TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *KHITBAH* DAN TRADISI *IRIM-IRIMAN* DI DESA JAGAPURA KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Hukum Keluarga Islam

Oleh :

Muhammad Irham Maulana

1902016137

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama	: M. Irham Maulana
NIM	: 1902016137
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul	: Tinjauan Hukum Islam Tehadap Pelaksanaan *khitbah* dan Tradisi *Irim-iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal 23 Juni 2025.
Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 23 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Penguji I

Dr. ISMAIL MARZUKI, MA.,HK.
NIP. 198308092015031002

Penguji II

Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc.,M.A
NIP. 197104022005011004

Penguji III

Dr. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag.
NIP. 199103172019032019

Penguji IV

ATHRIYATUS SHOLIHAH, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc.,M.A
NIP. 197104022005011004

Pembimbing II

HALAMAN PERSETUJUAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Irham Maulana
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama	: M. Irham Maulana
NIM	: 1902016137
Jurusan/prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi	: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khitbah Dan Tradisi Pasca Khitbah Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2025

Pembimbing I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

HALAMAN MOTTO

“ *khitbah* adalah wujud saling menghargai dan memuliakan, antara calon mempelai dan keluarga.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah dan Ibu saya Bapak Mustofa dan Ibu Umi Farkhatin. atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan saya. Tanpa dukungan dan kasih sayang kalian, saya tidak akan mampu mencapai titik ini.

2. Saudara-saudaraku**,** terima kasih atas semangat dan dukungan yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian dalam hidup saya memberikan warna dan kebahagiaan yang tak ternilai.

3. Teman-teman seperjuangan**,** yang telah menemani dalam suka dan duka, berbagi ilmu, dan saling mendukung. Kalian adalah bagian penting dalam perjalanan akademik saya.

4. Dosen pembimbing Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran yang konstruktif. Ilmu dan arahan kalian sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarangt empat saya menimba ilmu dan membentuk karakter. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi setiap langkah kita dan menjadikan karya ini sebagai amal jariyah yang bermanfaat.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Irham Maulana

NIM : 1902016137

Prodi/fakultas : Hukum Keluarga Islam / Fakultas Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khitbah Dan Tradisi Irim-iriman Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes***

Menyatakan bahwa skripsi yang ditulis peneliti secara keseluruhan tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian skripsi ini adalah hasil penelitian atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat referensi yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 12 Juni 2025

Deklarator,



Muhammad Irham Maulana

NIM.1902016137

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khitbah* dan Tradisi *Irim-iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes", disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangan berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M, Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A, Hk. Dan Bapak Ali Masykur, S,HI., M.H. selaku Ketua Jurusan dan

Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.

5. Kepada seluruh dosen Progam Hukum Keluarga Islam dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.
7. Kepada orang tua saya Bapak Mustofa dan Ibu Umi Farkhatin.
8. Kepada sahabat-sahabat saya M. Khumedi, Azmi Muhammad Hilmi, Jidan Zulfa, Moch. Aminudin, yusril Alfaizal, Mugni Salam, M. Taufik H.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 Juni 2025
Penulis

M. IRHAM MAULANA
1902016137

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN DEKLARASI vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN xv
ABSTRAK xx
ABSTRACK xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Tinjauan pustaka 7
F. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 11
2. Lokasi Penelitian 12
3. Teknik Pengumpulan Data 12
4. Teknik Analisis Data 14
5. Teknik Penulisan 15
G. Sitematika Penulisan 16
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG KHITBAH, TRADISI DAN '*URF* 18
A. Teori Tentang Khitbah 18
1. Pengertian Khitbah 18
2. Dasar Hukum Khitbah 20
3. Syarat-syarat Khitbah 22
4. Batasan-batasan Melihat Pinangan 24
5. Larangan Khitbah 29
B. Tradisi Konsep Urf dalam Hukum Islam 35
1. Tradisi 35
2. Fungsi Tradisi 37
3. Jenis-jenis Tradisi 38
C. *'Urf* dalam Hukum Islam 41
1. Definisi 'urf 41
2. Macam-macam 'Urf 42
3. Kehujjahan 'Urf 44

BAB III PELAKSANAAN *KHITBAH* DAN TRADISI *IRIM-IRIMAN* 47

A. Profil Desa Jagapura 47

B. Praktek Pelaksanaan *Khitbah* dan Tradisi *Irim-iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes..... 55

1. Praktek *khitbah*..... 55

2. Praktek tradisi *irim-iriman* 57

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *KHITBAH* DAN TRADISI *IRIM-IRIMAN* DI DESA JAGAPURA KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES 71

A. Analisis Praktik Pelaksanaan *Khitbah* Dan Tradisi *Irim-Iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes..... 71

1. Analisis Praktik *Khitbah* di Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes..... 72

2. Analisis Praktik Tradisi *Irim-iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes . 79

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khitbah* Dan Tradisi *Irim-Iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes 81

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* di Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes..... 82

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Irim-iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes..... 89

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN..... 104

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Batas Desa.....48
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa49
Tabel 3. 3 Tingkat Pendidikan Desa Jagapura50
Tabel 3. 4 Sarana Pendidikan.....51
Tabel 3. 5 Perangkat Desa54
Tabel 3. 6 Hasil Wawancara63
Tabel 3. 7 Hasil Wawancara67

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf latin
ـَيْ	Fathah dan ya	Ai

ـَوْ	Fathah dan wau	au

3. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf latin
اَى	Fathah dan alif atau ya	ā
ى	Kasrah dan ya	ī
ـُوْ	Ḍammah dan wau	ū

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
b. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah.

Pertama, Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditranslitrasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kedua, Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditranslitrasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti hurus syamsiyah maupun huruf qomariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Huruf hamzah ditranslitrasikan dengan apostrof " ' " yang berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid**.**

ABSTRAK

Khitbah merupakan pendahuluan dari sebuah perkawinan, sebuah tindakan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT sebelum adanya ikatan suami istri, dengan tujuan agar pada waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak, tetapi dalam prosesnya banyak yang melanggar syariat seperti adanya tradisi tukar cicin, sesi foto bersama, dekorasi yang bermewah-mewahan, serta adanya tradisi lain yang dilakukan seperti tradisi *irim-iriman* yang bisa memberatkan kedua belah pihak.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*, dengan pendekatan empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara lengkap dan rinci permasalahan mengenai tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan *khitbah* dan tradisi *irim-iriman* di Desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukakan dengan 3 cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Praktik *khitbah* dan tradisi *irim-iriman* di Desa Jagapura, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, menunjukkan masih kurangnya perhatian terhadap batasan syariat Islam, seperti bercampurnya non-mahram, bersentuhan demi foto *khitbah*, serta adanya pemaksaan kehendak atau pemberatan terhadap salah satu pihak. Tradisi *irim-iriman* adalah memberikan suatu barang atau juga masih dilaksanakan dengan mewajibkan pihak laki-laki mengganti uang yang digunakan pihak perempuan, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang menganjurkan agar *khitbah* dilakukan sesuai syariat serta tradisi *irim-iriman* dijalankan secara sukarela sebagai bentuk silaturahmi dan rasa syukur, tanpa unsur paksaan atau beban finansial sepihak.

Kata kunci: Khitbah, Tradisi, Irim-Iriman

ABSTRACK

Marriage proposal (khitbah) serves as a preliminary stage preceding a formal marriage contract. It is a practice prescribed by Allah SWT to allow both parties to engage in thoughtful consideration, mutual understanding, and conscious commitment before entering into the marital bond. However, in practice, various customs have emerged that contradict Islamic principles. These include the tradition of exchanging rings, joint photoshoots, lavish decorations, and other local practices such as irim-iriman, which may impose financial burdens on the involved parties.

The research is descriptive, aiming to present a detailed and comprehensive overview of Islamic legal perspectives on the practice of *khitbah* and the tradition of irim-iriman in Jagapura Village. The qualitative research methodology involves three primary data collection techniques: interviews, observation, and documentation.

The findings indicate that the practice of *khitbah* and related traditions in Jagapura Village often neglects key Islamic legal boundaries, including interactions between non-mahram individuals, physical contact during engagement photoshoots, coercion, or imposing unfair expectations on one party. Furthermore, the irim-iriman tradition continues to be carried out with a requirement that the groom reimburses the expenses borne by the bride's sidean obligation that conflicts with Islamic values. Islam emphasizes that *khitbah* should be conducted in line with Sharia principles, and that traditions like irim-iriman should reflect sincerity, social connection (silaturrahim), and gratitude, without financial coercion or unilateral obligations.

Keywords: Khitbah, Tradition, Irim-Iriman

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain, selain itu manusia juga diciptakan oleh tuhan secara berpasang-pasangan di mana pada dasarnya seorang lelaki akan menyukai perempuan, begitu pula sebaliknya. Semahalnya pada saat penciptaan pertama manusia oleh Allah, di mana setelah nabi Adam diciptakan, maka Allah juga menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan nabi Adam ketika di surga. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 menyebutkan bahwa manusia dijadikan oleh Allah secara berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan yang berbunyi:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

Artinya: "Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?"[1]

[1] Al-quran Kementerian Agama RI

Ayat di atas menyinggung bahwasanya setiap manusia yang diciptakan oleh Allah memiliki pasangan yang berasal dari jenis dirinya sendiri, sehingga menemukan sebuah pasangan yang pas bagi kita merupakan salah satu jalan memenuhi takdir yang telah Allah tentukan untuk kita.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telahh dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menerangkan bahwa definisi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] *Khitbah* secara hukum bukan hanya bagian tradisi sosial, tetapi memiliki landasan formal dalam struktur hukum Islam di Indonesia melalui Pasal 11–13 KHI. Ketentuan ini mengatur siapa yang boleh meminang, validitas peminangan, hingga cara membatalkannya sesuai syariat dan adat lokal.

Sebelum menuju pernikahan ada beberapa fase yang harus dilalui, yaitu yang pertama adalah *taaruf*, *Taaruf* merupakan proses untuk mengenal seseorang secara dekat, baik terhadap teman atau orang asing. Dengan demikian, arti pesan *taaruf* ialah seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang berkaitan dengan proses perkenalan.[3] pengenalan antara laki-

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019.

[3] Eliyyil Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari", Vol. 14, no.1 (2015).

laki dan perempuan untuk mengetahui bagaimana kondisi si perempuan apakah masih gadis (belum terikat perkawinan atau berada dalam pinangan orang lain) dan untuk saling mengenal lebih jauh antar kedua keluarga, dalam prosesnya biasanya dilakukan oleh perantara entah itu keluarga atau kerabatnya, kalaupun bertemu harus di dampingi oleh mahromnya.

Setelah fase pertama berhasil, maka dilanjutkan ke fase kedua yaitu *khitbah* atau biasa disebut peminangan, dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Menurut bahasa, meminang atau melamar artinya antara lain adalah meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.[4]

Dalam ajaran Islam setelah *khitbah* atau dalam istilah sekarang tunangan, adalah merupakan hubungan yang belum dihalalkan untuk bertemu berduaan atau bahkan bepergian bersama-sama sebagaimana pergaulan orang yang sudah menikah layaknya suami istri, sebab tunangan itu hanyalah suatu ikatan janji menuju nikah bukan pernikahan oleh karenanya hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal bahkan semuanya masih dikategorikan haram.

[4] H M A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Rajawali Pers, 2010). 21-26.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menyendiri dengan tunangan hukumnya haram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap tunangannya, kecuali melihat. Hal ini dikarenakan menyendiri (berduaan) dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.[5]

Namun yang peneliti lihat yang terjadi di Desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes adalah arti dan realita *khitbah* itu adalah suatu ikatan janji hubungan kebersamaan yang identik dengan kebebasan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan. Pemandangan berjalan berdua, berboncengan berdua, bermesraan berdua bahkan hal-hal lain yang dilarang agama tidak menjadi suatu perhatian khusus masyarakat sehingga kedua pasangan ini pun mempunya peluang yang besar untuk lebih mengetahui kepribadian pasangannya secara bebas[6].

Selain itu juga masih terdapat beberapa pasangan *khitbah* yang pada saat prosesi tukar cincin tidak di wakilkan oleh orang tuanya melainkan saling memakaikan cincin satu sama lain, padahal di dalam Islam sendiri pasangan yang belum

[5] H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019). 20-21.

[6] Observasi di desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes.

menikah walaupun sudah di *khitbah* itu belum menjadi mahrom.[7]

Selain itu juga adanya tradisi setelah *khitbah* yang bernama *irim-iriman*, di mana pasangan tersebut biasanya dibebankan untuk mengirim suatu barang berupa makan atau sembako kepada sanak saudara terdekat, yang di mana didalam Islam sendiri belum ada tuntunannya serta memiliki potensi memberatkan bagi pasangan tersebut[8].

Peneliti memilih desa Jagapura sebagai tempat penelitian karena dianggap paling relevan dan memiliki akses data yang mudah dalam mengumpulkanya. Serta yang membedakan dari tempat yang lain adalah di mana tradisi *irim-iriman* di sini mewajibkan pihak laki-laki untuk mengganti biaya *irim-iriman* tersebut.

Dengan latar belakang masalah diatas maka penyusun merasa perlu mengkaji lebih jauh dengan melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khitbah Dan Tradisi irim-iriman Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes".*

[7] Observasi di desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes

[8] Observasi di desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan *khitbah* dan tradisi *irim-iriman* di desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *khitbah* dan tradisi *irim-iriman* di desa Jagapura kecamatan kersana kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan *khitbah* dan tradisi *irim-iriman* di desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *khitbah* dan tradisi *irim-iriman* di desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai kegunaan dari penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan *khitbah* dan tradisi *irim-iriman*.
b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada sosiologi hukum masyarakat yang ada konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar pertunangan atau *khitbah* dengan tradisinya.

E. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka diartikan sebagai perlunya langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan supaya tidak terjadi ketimpangan. Review yang dilakukan atas penelitian terdahulu dimaksudkan agar mengetahui penelitian yang telah dilakukan dan sebagai pembeda penelitian yang dilakukan pada saat ini. Dalam hal tersebut maka penulis mencoba mencari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Berikut merupakan penelitian yang dirasa cukup relevan yang membahas tentang khitbah, ialah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Abdul Mufidi Muzayyin dengan judul *Analisis Budaya Hukum Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban).* Dalam skripsi ini meneliti tentang

bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi perempuan yang melamar laki-laki. Hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini adalah: pertama, budaya hukum *khitbah* nikah yang dilakukan perempuan kepada laki-laki pada masyarakat Jatisari Kecamatan Senosi Kabupaten Tuban, adalah tradisi perilaku, seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budi dan daya masyarakat setempat yang telah terinternalisasi kedalam alam sadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang telah dipatuhi oleh masyarakat Jatisari. Dari perilaku masyarakat tersebut, maka terbentuklah budaya hukum yang dipatuhi oleh masyarakat Jatisari. Kedua praktik *khitbah* nikah yang dilakukan oleh masyarakat Jatisari ditinjau dari hukum Islam tidak ada permasalahan. Secara spesifik tidak ada larangan *khitbah* nikah diajukan oleh pihak perempuan. Karena hal seperti ini telah ada sejak zaman Rasullah SAW yaitu kisah Sayyida Khodijah yang meng*khitbah* Nabi Muhammad SAW dikarenakan beliau mengetahui Nabi SAW memiliki akhlaq yang baik.[9]

Kedua, skripsi dari Fafa Redi dengan judul *Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam.* Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana *khitbah* perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender? (2) Bagaimana *khitbah* perempuan kepada laki-laki dalamperspektif hukum Islam?. Tujuan dari

[9] Abdul Mufidi, *ANALISIS BUDAYA HUKUM KHITBAH NIKAH* (Abdul Mufidi).

penelitian ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui *khitbah* perempuan kepada laki-laki dalamperspektif gender dan (2) Untuk mengetahui *khitbah* perempuan kepada laki-laki dalam perspektif hukum Islam. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut, peneliti menggunakan metode library research (kepustakaan) yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data mengenai *khitbah* perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender dan hukum Islam. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode perbandingan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) *Khitbah* perempan kepada lakilaki sudah sesuai dengan kesetaraan gender. (2) *Khitbah* perempuan kepada laki-laki sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.[10]

Ketiga, skripsi dari Yeni Setyoningsih dengan judul *Makna Khitbah Dan Implikasi Pergaulan Pasca Khitbah (Studi di Desa Kawungaten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap).* Skripsi ini meneliti bagaimana pergaulan pasangan *khitbah* setelah dilaksanakanya khitbah. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan pada masyarakat Desa Kawunganten, terdapat keragaman dari pemaknaan *khitbah* dan bagaimana pergaulan yang terjadi setelahnya. Hal ini

[10] Fafa Redi, *Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam,* Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu,2020.

menunjukan bahwa tidak semua masyarakat memahami makna *khitbah* sebagaimana yang ada dalam aturan syariat, namun tidak sedikit pula yang melarang putra-putrinya untuk bergaul bebas dengan lawan jenis.[11]

Keempat, jurnal dari Ahmad Zuhri dengan judul *Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW.* Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui konsep *Khitbah* didalam hadis Rosulullah SAW. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kualitashadis tentang larangan Meminang pinangan orang lain adalah Shahih dan dapat dijadikan hujjah (sandaran hukum) dan kualitas hadis tentang kebolehan untuk memandang wanita yang di*khitbah* awalnyamauquf hasan akan tetapi karena ada hadis pendukung yang langsung dari Rasulullah maka naik kualitasnya menjadi marfu' sahih,karena itu kehujjahan hadis ini yaitu dapat diterima dan diamalkan.[12]

Kelima, artikel dari Yufi Cantika dengan judul *Pengertian Khitbah: Dasar Hukum, Syarat Dan Tata Caranya*, didalam artikel ini membahas tentang pengertian, dasar hukum,

[11] Yeni Setyoningsih, *Makna Khitbah Dan Implikasi Pergaulan Pasca Khitbah (Studi di Desa Kawungaten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap),* Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

[12] Ahmad Zuhri, *Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW,* Shahih, *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, vol. 4, no. 2(2021). Untuk lebih lengkap bisa kunjungi https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih/article/viewFile/11094/5118.

syarat dan tata cara dalam melaksanakan *khitbah* yang sesuai dengan tuntunan Islam.[13]

Dari beberapa skripsi, jurnal dan artikel diatas dapat dilihat bahwa skripsi yang akan dibahas oleh penulis memang memiliki kesamaan pada tema yang dibahas yaitu *khitbah* , namun skripsi yang dibuat oleh penulis lebih terfokus pada pandangan hukum Islam dan praktek *khitbah* dan pasca *khitbah* di desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan suatu objek maupun fenomena yang diuraikan dalam bentuk tulisan atau narasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang nyata berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif berupa gambar dan kata-kata sehingga tidak memfokuskan pada angka.[14] sedangkan pendekatan studi kasus (*case study*) merupakan metode untuk menghimpun

[13] Yufi Cantika, *Pengertian Khitbah: Dasar Hukum, Syarat Dan Tata Caranya*, https://www.gramedia.com/literasi/khitbah/, diakses pada tanggal 14 Januari 2024.

[14] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). 7.

dan menganalisis data berkenaan dengan sesuatu kasus.[15] Oleh karena itu, dari hasil pengumpulan data tersebut diperoleh data mengenai sistem pelaksanaan *khitbah* dan tradisi pasca *khitbah* di desa Jagapura kecamatan kersana kabupaten Brebes.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Jagapura, kecamatan Kersana, kabupaten Brebes. Adapun lokasi penelitian ini dipilih karena di desa jagapura sendiri tempat terjadinya pelaksanaan *khitbah* dan tradisi *irim-iriman*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah metode sistematis untuk mengumpulkan data tentang objek penelitian secara langsung atau tidak langsung. [16] Observasi merupakan teknik yang dilakukan untuk mengamati dan mencatat masalah-masalah yang diteliti secara sistematis. Dalam melakukan observasi ini, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah standar, tetapi hanya mengandalkan pedoman observasi dengan melakukan kunjungan

[15] R. R. Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., GC, B., ... & Istiqomah, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (CV. Pustaka Ilmu, 2020). 65.

[16] *Ibid*, hlm 125

berulang untuk mengamati. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di desa Jagapura, kecamatan Kersana, kabupaten Brebes, karena desa tersebut menerapkan sebuah tradisi pasca *khitbah* dilaksanakan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam penelitian dengan cara bertanya dan menjawab secara langsung antara pewawancara dan responden, menggunakan alat yang disebut panduan wawancara (interview guide).[17] Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang merujuk pada benda-benda tertulis. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat informasi yang sudah ada. Metode ini dianggap lebih sederhana dibandingkan metode pengumpulan data lainnya. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi adalah pengambilan informasi dari dokumen-dokumen yang tersedia.[18] Dokumentasi dilakukan dengan

[17] *Ibid*, hlm 63
[18] *Ibid*, hlm 149

menggunakan sebuah dokumentasi dari pelaksanaan tradisi pasca *khitbah* di desa Jagapura, kecamatan Kersana, kabupaten Brebes, dan dokumentasi lainnya yang dapat mendukung jalannya penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data melibatkan pengorganisasian data, pemecahan data menjadi unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis, mengidentifikasi pola, memilih informasi yang signifikan dan layak untuk dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain.[19] Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena data yang diperoleh tidak berbentuk numerik, melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif yang dianalisis secara induktif untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai kasus individual.

Dalam analisis data, peneliti menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data dianggap telah jenuh.[20] Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk mengatasi jumlah data yang banyak dan kompleks yang diperoleh dari

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). 274.

lapangan. Proses ini melibatkan pencatatan yang teliti dan rinci serta pengidentifikasian hal-hal pokok, fokus pada aspek yang penting, pencarian tema, dan pola data. Menggunakan kode pada aspek tertentu dengan bantuan peralatan elektronik seperti komputer mini dapat mempermudah proses reduksi data.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi untuk mengkomunikasikan hasil. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau flowchart. Menurut Miles and Huberman, penyajian data sering kali menggunakan teks naratif untuk memudahkan pemahaman dan perencanaan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif, menurut pendekatan Miles and Huberman. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan penelitian lanjutan jika tidak didukung oleh bukti yang kuat.[21]

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi mengacu pada "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang".

[21] *Ibid*. hlm 246-253

G. Sitematika Penulisan

Untuk menjelaskan terkait isi dari skripsi yang dibuat oleh penulis secara menyeluruh, sistematis, dan terstruktur maka skripsi ini akan disusun menjadi lima bagian, yaitu:

Bab Pertama, Bab ini peneliti akan membahas terkait dengan pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan, perumusan, tujuan, manfaat, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan tinjauan kajian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang dijadikan acuan agar tidak terjadi duplikasi dalam penelitian.

Bab Kedua, Pada bab ini penelititi membahas tentang tentang *Khitbah Nikah* (bentuk *khitbah* nikah, syarat-syarat khitbah, dasar hukum khitbah, akibat-akibat terjadinya khitbah, *khitbah* pada masyarakat islam), Tradisi (tipe-tipe tradisi, faktor tradisi, aspek-aspek tradisi masyarakat).

Bab Ketiga, Bab ini penulis akan menuliskan data yang memuat tentang profil, kondisi geografis dan sosial masyarakat, pendidikan dan keagamaan Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, bagaiamana praktik *khitbah* dan tradisi *irim-iriman* yang terjadi di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.

Bab Keempat, Pada bab ini peneliti membahas tentang analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik *khitbah*

dan tradisi *irim-iriman* yang terjadi di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.

Bab Kelima, Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang ditarik mengacu pada hasil penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah yang telah diterapkan dan juga saran beserta rekomendasi yang akan lahir setelah pelaksanaan penelitian dalam skripsi.

BAB II
PANDANGAN UMUM TENTANG KHITBAH, TRADISI DAN '*URF*

A. Teori Tentang Khitbah

1. Pengertian Khitbah

Secara bahasa, *khitbah* berasal dari bahasa arab, خطب- يخطب- خطبا yang berarti bicara. *Khitbah* bisa juga diartikan sebagai ucapan yang berupa nasihat, ceramah pujian, dan lain sebagainya.[22] *Khitbah* adalah proses pertama dari sebuah perkawinan, fiqih Islam mengatur tentang siapa saja wanita yang boleh dipinang. Secara prinsip, semua wanita yang boleh dinikahi maka ia boleh dipinang.[23]

Khitbah merupakan pendahuluan dari sebuah perkawinan, sebuah tindakan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT sebelum adanya ikatan suami istri, dengan tujuan agar pada waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. *Khitbah* atau meminang adalah seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan

[22]Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah,* 228.

[23] Latifah munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra Nikah, Dan Kawin Misyar)*, 50.

cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.[24]

Ikatan dalam pertunangan terjadi setelah pihak laki-laki meng*khitbah* pihak wanita, dan khitbahan tersebut diterima oleh pihak perempuan. Masa antara diterimanya lamaran hingga dilangsungkannya pernikahan disebut dengan masa pertunangan. Pertunangan tersebut tidak lebih dari sekedar ikatan dan janji untuk menikahi perempuan yang mana di dalamnya masih belum terjadi akad nikah. Sehingga status perempuan yang dipinang tersebut masih sebagai orang asing bagi laki-laki yang melamarnya hingga terlaksananya akad nikah. Menurut jumhur ulama, peminangan bukan termasuk syarat sahnya dalam suatu perkawinan dilaksanakan tanpa diawali oleh sebuah pengkhitbahan, maka hukum perkawinan tersebut tetap sah.[25]

Para ulama fiqh, mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut.[26] KHI juga menjelaskan pada Bab I, Pasal 1, bahwa

[24]Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: kencana,2006), 73- 74.

[25]Sayid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah,* ter,Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018), Jilid 3, Cet.1.226.

[26]Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam,* 927.

khitbah (peminangan) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.[27]

Dari beberapa pengertian peminangan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peminangan adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat.

2. Dasar Hukum Khitbah

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan hal *khitbah*. Salah satunya adalah QS. Al-Baqarah: 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ

ۚ فِىٓ أَنفُسِكُمْ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu..."[28]

Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan *khitbah*. Sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan

[27]Kompilasi Hukum Islam "Bab 1 Pasal 1".

[28] Al-Quran Kementrian Agama RI

dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi SAW. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyad dalam Bidayatul al-mujtahid yang menulis Imam Daud al-Zuhairi, yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama mendasarkan pendapat pada perubahan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam *khitbah*.[29]

Dalam al-quran dan hadits telah menggatur *khitbah* serta hal-hal yang berkaitan dengan hal peminangan, namun demikian tidak ditemukan dengan secara jelas dan tertuju adanya perintah atau larangan didalam melakukan peminangan. *Khitbah* bukanlah syarat sah dari nikah, andaikan tidak melangsungkan khitbah, pernikahan tersebut tetaplah sah dalam hukumnya, akan tetapi melaksanankan *khitbah* adalah kebiasaan dan sarana untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Oleh karena itu, dalam menentapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkanya. Sehingga dapat dipastikan bahwa hukumnya adalah mubah. Pendapat yang lain dari madzhab syafi"i bahwa hukumnya adalah mustahhab (dianjurkan) karena Rasulullah

[29]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*,50.

juga pernah melakukanya, yaitu saat beliau meminang Aisyah Binti Abi Bakar dan Hafishah binti Umar r.a.[30]

Berbeda dengan pendapat di atas, Muhammad al-Khatib al- Syarbini dengan menukil pendapat Imam al-Ghozali berpendapat bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah.[31] Ibnu Rusyd, dalam Bidayah al-mujtahid dengan menukil pendapat Daud al-dhahiri mengatakan bahwa dengan mengacu pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi Saw. Maka hukum *khitbah* adalah wajib.[32] karena hukum *khitbah* disamakan dengan hukum nikah, karena *khitbah* merupakan sarana untuk menuju jenjang pernikahan.[33]

3. Syarat-syarat Khitbah

Pertunangan dianggap sah dan benar apabila memenuhi dua syarat berikut ini.[34] Pertama, hendaknya wanita itu terlepas dari halangan dan

[30]Syeikh Mahmud ali-Mashry, *Bekal Pernikahan* (Jakarta : Qisthi Press. 2010), 289.

[31]Muhammad al-Khatib al-Syarbīnī, *Mukhni al-Muhtāj*, terj. Ahmad Haris Abdullah, Vol. III, (Bairut: Dar-al Fikr), 135.

[32]Ibnu Rusyd al-Qurtubhī al- Andalusī, *Bidayat al-Mujtahid* , terj. Muhammad Haris Abdur Rahman, Vol. II (Baīrut : Dar al-kutub al-Imamiyah, 2004), 435-436.

[33]Muhamad al- Khatib al Syarbanī, *Anonimous.Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta : CV, ANDA UTAMA, 1992), 624.

[34] Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 68.

larangan syariat untuk menikah.[35] Berdasarkan hal itu maka seseorang tidak boleh melamar perempuan yang haram dinikahi, baik muhrim permanen maupun muhrim sementara. Diantaranya tidak boleh meminang istri orang lain dan bibinya istri. Begitu juga tidak boleh meminang perempuan untuk dijadikan istri kelima kalau keempat istrinya masih ada.[36]

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak dalam pinangan orang lain.
b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak *raj'i.*
d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak *ba)in*, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).[37]

Kedua, Perempuan itu belum menerima lamaran orang lain. Siapapun tidak boleh mengajukan lamaran selama dia tahu kalau perempuan yang akan

[35] Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 291.

[36] Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 69.

[37] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,74.

dilamarnya sudah menerima lamaran orang lain,atau sedang berlangsung acara lamaran dari orang lain. Lamaran pertama hukumnya boleh. Tidak boleh ada dua lamaran sekaligus dalam waktu bersamaan. Rosulullah SAW. Bersabda:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَرَ

Artinya: *"Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak* halal baginya untuk membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya *membatalkan peminangan itu."*

Pinangan di atas akan merusak hak pinangan saudaranya yang lebih dulu meminang. Allah tidak menyukai orang-orang yang berselisih, sebab masalah ini akan akan menimbulkan permusuhan, kemarahan dan kekerasan diantar kedua belah pihak akibatnya adanya peminang kedua. Padahal, keduanya adalah saudara seiman seperti yang dijelaskan dalam hadis.[38]

4. Batasan-batasan Melihat Pinangan

Untuk kebaikan dalam kehidupan dalam berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang

[38] Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*,72.

akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah pinangan itu diteruskan atau dibatalkan.[39]

Dalam agama islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batasan-batasan tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَحْوَلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)

Artinya: *"Dari Mughirah bin Syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah Saw.bertanya kepadanya: Sudahkah kau melihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng"*. (H.R. Tirmizi).[40]

Hadist diatas menjelaskan tentang disunahkannya bagi seorang laki-laki yang hendak melamar melihat wanita yang dilamarnya, demikian pula sebaliknya jika keduanya tidak pernah melihat sebelumnya. Karena penglihatan akan menenangkan hati kedua pihak, di mana mereka akan melihat bahwa pada

[39] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group,2003),75.

[40] Ibid

masing-masing dari keduanya terdapat hal yang menarik untuk dinikahi dan membangun mahligai kehidupan rumah tangga untuk selamanya.[41]

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Al- Zhahiriy) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.[42]

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya suruhan untuk melihat perempuan secara mutlak, juga terdapat larangan secara mutlak pula. Ada juga suruhan yang bersifat terbatas, yakni hanya muka dan kedua telapak tangan, berdasarkan pendapat kebanyakan ulama berkenaan dengan firman Allah SWT yang bebunyi:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ

[41] Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, 43.

[42] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,75.

بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

٣١

Artinya: *"Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."(An-*

Nur 31).[43]

Maksud dari kalimat "perhiasan yang biasa Nampak darinya" adalah muka dan telapak tangan. Disamping itu juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji. Hadis- hadis tentang melihat pinangan tidak menentukan tempat khusus, bahkan secara umum dikatakan agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik untuk menikahinya.[44]

Berdasarkan salah satu riwayat dari Abu Razaq dan Sa'id bin Manshur, Umar pernah meminang putri Ali yang bernam Ummu Kulsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa putrinya masih kecil. Kemudian Ali berkata lagi: Nanti akan saya suruh datang Ummu Kulsum itu kepada engkau. Bilamana engkau suka, Engkau dapat menjadikannya sebagai calon istri. Setelah Ummu Kulsum datang kepada Umar, lalu Umar membuka pahanya, serentak Ummu Kulsum berkata: Seandainya Tuan bukan seorang khalifah, tentu sudah saya colok kedua mata tuan.[45]

Bila mana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia

[43] Al Quran kemenag 24:31

[44] Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqih Munakahat Vol I,* (Bandung: CV Pustaka Setia,1999),43.

[45] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ,76.

diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.[46]

5. Larangan Khitbah

Ada beberapa hal yang dilarang dalam Khitbah, diantaranya yaitu:

a. Meminang pinangan orang lain

Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman.

Meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi, kalau pinangan semua ditolak dengan terang- terangann atau sindiran, atau karena laki-laki yang kedua tahu ada orang lain yang sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki- laki kedua untuk meminangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.

[46] Ibid

Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu diperbolehkan.[47]

b. Meminang wanita yang sedang dalam masa iddah

Meminang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian suaminya, karena cerai *raj'i* maupun*ba'in*, maka hukumnya haram. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak *raj'i* maka ia haram dipinang karenan masih ada ikatan dengan mantannya, dan suaminya itu masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu suaminya suka. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak *ba'in*, maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih mempunyai hak terhadap dirinya, juga masih mempunyai hak untuk menikahinya dengan akad baru. Jika ada laki-laki lain meminangnya di masa iddahnya, berarti ia melanggar hak mantan suaminya.

[47] Tihami & Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*,29.

Dalam hal boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang iddah secara sindiran, maka kalangan ahli fikih berbeda pendapat. Pendapat yang benar adalah menyatakan boleh. Perempuan yang sedang iddah karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinangsecara sindiran selama masa iddah, karena hubungan suami istri disini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali. Sekalipun demikian, dilarang meminang dia secara terang- terangan, untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya serta menjaga perasaan anggota keluarga si mati dan para ahli warisnya.[48]

c. Berkhalwat (menyendiri) dengan tunangan

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan mahra mnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan

[48] Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqih Munakahat* ,46.

maksiat, maka dibolehkan. Dalam hal ini Rosulullah bersabda:

وَلاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: "*Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan"*. (HR. Ahmad).

Dalam hadith yang lain, yaitu riwayat Muslim, *Rasulullah* Saw menyatakan sebagai berikut:

اَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: *"Tidak boleh bermalam seseorang bersama dengan seorang w*anita, kecuali dengan laki-*laki yang menikahinya atau dengan mahramnya".* (HR. Muslim).[49]

Kedua hadits tersebut merupakan dalil tentang haramnya berkhalwat dengan wanita *ajnabiyah* (asing atau boleh dinikahi) dan boleh berkhalwat dengan mahramnya, yang dimaksud dengan mahram ialah seseorang yang haram dinikahi, karena ada hubungan nasab atau susuan.[50]

d. Acara tukar cincin

[49] Tihami & Sohari, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Lengka*, 34.

[50] Tihami & Sohari, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Lengka*, 34.

Sudah menjadi kebiasaan umum orang-orang zaman sekarang, yaitu peminang menyerahkan cincin tunangan kepada wanita yang dipinangnya. Ia memegang tangan wanita tunangannya, padahal ia bukan mahram-nya lalu mengenakan cincin tersebut dijarinya. Demikian juga sebaliknya dan biasanya ini dilakukan dalam suatu pesta di mana berbaur antara laki-laki dan perempuan.[51] Ini adalah cara yang salah dan tidak mempunyai dasar hukum apapun didalam Islam. Tukar cincin sebenarnya bukan ajaran Islam, namun hal itu merupakan kebiasaan dari orang-orang Nasrani Romawi yang mengambil kebiasaan purba.[52] Kebiasaan memakai cincintunangan adalah tradisi atau kebiasaan orang-orang terdahulu, tepatnya ketika mereka mengadakan pesta perkawinan.

Sungguh sangat disayangkan, bahwa umat muslim akhirnya banyak yang terjebak dalam belenggu adat dan bahkan melakukan atau mengamalkan suatu acara yang jelas-jelas berasal dari sesuatu yang bukan islam dan bahkan bertentangan dengan islam. Secara tegas Rosulullah SAW menyebutkan, bahwa barang siapa saja yang menyerupai suatu golongan, makan ia termasuk kedalam kelompok (golongan) tersebut. Artinya, jika

[51] Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah-Jilid 4*, Terj. Salim, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2008), 168.

[52] Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai*, 240.

seseorang mengamalkan ritual tukar cincin yang jelas-jelas berasal dari Nasrani Romawi, maka ia sesungguhnya adalah bagian dari kaum Nasrani Romawi tersebut.[53]

Namun yang agak memperihatinkan, pada masa sekarang tradisi tukar cincin antara kedua calon pengantin telah merata dilakukan orang. Dahulu tradisi ini hanya dilakukan oleh kalangan priyayi yang telah banyak bergaul dengan masyarakat modern. Tradisi ini mulai dikenal sejak Belanda menjajah Indonesia. Dalam adat Jawa dan Islam tukar cincin tidak dikenal.[54]

Selain itu, kebiasaan bagi laki-laki mengenakan cincin emas bertentangan dengan sunnah Rosulullah.[55] Islam secara tegas telah melarang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas atau perak seperti wanita, sekalipun dengan alasan untuk meminang. Karena, hal itu merupakan kebiasaan yang tidak Islami. Oleh karena itu, acara tukar cincin sebaiknya tidak dilakukan mengingat telah jelasnya hukum melakukan kebiasaan yang bukan berasal dari Islam serta haramnya mengenakan sesuatu yang terbuat dari emas bagi laki- laki muslim.

[53] Ibid, 241.
[54] Ma'ruf Asrori & Mas'ud Mubin, *Merawat Cinta*, 59.
[55] Ilham, *Kado Buat Mempelai*, 242.

Namun tidak semua pasangan yang melaksanakan *khitbah* melakukan tukar cincin dengan cara memasangkan cincin satu sama lain, terkadang masih ada beberapa keluarga yang diwakilkan oleh ibu dari pihak laki-laki untuk memasangkan cincin kepada pihak calon istri.

B. Tradisi Konsep Urf dalam Hukum Islam

1. Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin traditio, artinya diteruskan dalam bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turuntermurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam amsyarakat.[56] Tradisi dalam bahasa Arab disebut urf artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat di suatu tempat dan masa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam alQur‟an dan sunnah.[57]

Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan

[56] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1208.

[57] Harun Nasution, *"Adat", dalam Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), 65.

sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.[58] Menurut Soerjono Soekamto tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetepi, tradisi bukan suatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Sedangkan menurut Coomans, M. Tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang.

Dapat disimpulkan tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke gererasi. Dalam terminologi islam tradisi dapat dikatakan sebagai adat istiadat. Adat istiadat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi diartikan tindakan atau tingkah laku yang mengandung nilai-nilai budaya.

[58] W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasan Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 1088.

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum islam menurut ketenyuan berikut:

a. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
b. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus.
c. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah.
d. Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunya akibat hukum.[59]

2. Fungsi Tradisi

Fungsi tradisi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang dikemukakan Shils "manusia tak mampu hidup tampa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadapa tradisi mereka". Shils berpendapat, fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain:

a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai-nilai yang

[59] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), 30.

dianut di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tadisi pun menyediakan fregmen warisan histori yang diangggap bermanfaat.

b. Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan,serta aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi dalam tradisi. Biasa dikatakan: "selalu seperti itu", meski dengan resiko yakni tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tersebut diterima karena mereka telah menerima sebelumnya.

c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.[60]

3. Jenis-jenis Tradisi

Tradisi bisa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan tujuanya. Beberapa diantaranya:

a. Tradisi Agama

Tradisi agama adalah salah satu jenis tradisi yang paling umum di seluruh dunia. Ini mencakup praktik keagamaan, ritual, dan upacara yang dijalani oleh penganut agama.

Tradisi keagamaan adalah suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatar belakangi faktor

[60] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), 74.

agama. Tradisi keagamaan mengandung unsur-unsur yang berkaitan dengan ketuhanan atau keyakinan masyarakat terhadap pemeluk agama tersebut. Makna dalam pelaksanaan suatu tradisi keagamaan akan selalu didasari sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.[61] Setiap agama memiliki tradisi agama khusus yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya tradisi agama di Indonesia meliputi halal bi halal setelah idul fitri, sekaten, grebek besar demak, upacara ngaben, hingga tahlilan.

b. Tradisi Budaya

Tradisi budaya mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaankebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain kebudayaan mencakup semuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala suatu yang dipelajari dari pola prilaku yang normative. Artinya mencakup segala cara berpikir.[62]

[61] Susanto, Dwi. " Tradisi Keagamaan Sebagai Bentuk Pelestarian Budaya Masyarakat Jawa Pada Masa Pandemi." Jurnal SULUK 2, no. 2, 2020.

[62] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2013, 149-150

Contoh tradisi budaya di Indonesia meliputi tarian-tarian tradisional, seperti tari Legong di Bali, musik tradisional seperti gamelan, bahasa daerah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari, dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

c. Tradisi Sosial

Tradisi sosial mencakup aturan perilaku sosial, etika makan, tata tertib upacara, serta adat istiadat dalam hubungan sosial. Tradisi sosial membentuk interaksi sosial dalam masyarakat dan membantu menjaga keteraturan dalam berbagai situasi.

Contoh tradisi sosial termasuk etika dalam makan bersama, aturan tata krama dalam upacara resmi, serta adat istiadat dalam acara pernikahan. Tradisi sosial adalah cara manusia menjaga keteraturan dalam hubungan sosial mereka dan menjunjung nilai-nilai masyarakat.

Di Indonesia, contoh tradisi sosial seperti tidak siten di Jawa, ngayah di Bali, ngobeng di Sumatera Selatan, hingga Macerra tasi di Kalimantan.

d. Tradisi keluarga

Tradisi keluarga adalah praktik yang dijalani oleh keluarga dalam lingkup pribadi. Tradisi ini mencakup perayaan ulang tahun, perayaan

liburan keluarga, rencana perjalanan bersama, dan banyak lagi. Tradisi keluarga memperkuat hubungan antar anggota keluarga, menciptakan kenangan bersama, dan mengukuhkan ikatan keluarga.

Contoh tradisi keluarga meliputi perayaan ulang tahun keluarga, perayaan Natal bersama, dan liburan tahunan bersama keluarga. Tradisi keluarga adalah cara yang lembut dan pribadi bagi keluarga untuk menciptakan kenangan dan menghormati hubungan mereka.[63]

C. *'Urf* dalam Hukum Islam

1. Definisi 'urf

Dalam Islam kata *'urf* berasal dari kata *'arafa – ya'rifu* sering diartikan dengan *"al-ma'ruf"* yang artinya adalah sesuatu yang dikenal. Dan setelah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, ataupun perbuatan. *'Urf* juga disebut adat.[64]

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang

[63] Pengertian Tradisi, Jenis, dan Contohnya di Indosnesia, https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-tradisi-jenis-dan-contohnya-di-indonesia-21OHtJbObQd/full. Di akses pada Selasa, 17, 09, 24, pukul 21.09.

[64] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya,*(Jakarta: Sinar Grafika, 1995),77.

lebar, ringkasnya *'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Abdul Wahhab Khallaf mengatakan: *'urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.[65] *'Urf* disebur juga "adat kebiasaan". Walaupun sama, akan tetapi antara *'urf* dan adat terdapat perbedaan diantaranya sebagai berikut ;

a. *'Urf* memiliki makna yang lebih sempit, sedangkan adat memiliki makna yang belih luas.
b. Terdiri dari *'urf* shahih dan fasid, sedangkan adat tampa melihat apakah baik atau buruk.
c. *'Urf* merupakan kebiasaan orang banyak, sedangkan adat mencakup kebiasaan pribadi.[66]

'Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite. Hal ini berbeda dengan ijma', karena ijma' terbentuk dari para mujtahid secara khusus dan orang awan tidak ikut andil dalam pembentukanya.

2. Macam-macam 'Urf

Berdasarkan keabsahanya, *'urf* ada dua macam yaitu:

[65] Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqih II,* (Jakarta: Kencana, 2009),363.

[66] Ibid

a. *'Urf* yang sahih. *'Urf* yang sahih adalah sesuatu yang saling dikenal atau tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, misalnya : mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.[67]
b. *'Urf* yang fasid. *'Urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib, misalnya : kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau sesaji tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, kerena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.[68]

Dalam penggunaanya, *'urf* terbagi menjadi dua:

a. *'Urf am* (umum). *'Urf am* yaitu *'urf* yang berlaku di seluruh negeri muslim, sejak zaman dahulu sampai saat ini. Para ilama sepakat bahwa *'urf* umum ini bisa dijadikan sandaran hukum, seperti

[67] Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqih 2,* cet ke-1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 153.
[68] Ibid

kebiasaan manusia berjual beli secara *ta'thi* (saling memberi tanpa melafadzkan ijan dan qobul), transaksi dengan cara pesanan dan lain sebagainya.[69]

b. *'Urf khash* (khusus). *'Urf khash* yaitu sebuah *'urf* yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainya. *'Urf* ini diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh dijadikan sandaran hukum ataukah tidak. Musalnya : Di sebuah derah tertentu, ada seorang menyuruh seorang makelar untuk menawarkan tanahnya pada pembeli, dan *'urf* yang berlaku di daerah tersebut bahwa nanti kalau tanah laku terjual, makelar tersebut mendapatkan 2% dari harga tanah yang ditanggung berdua antara penjual dengan pembeli; maka inilah yang berlaku tidak boleh bagi penjual maupun pembeli menolaknya kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya.[70]

3. Kehujjahan 'Urf

Mayoritas ulama menjadikan 'Urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadis, Ijma', dan Istihsan baik Istihsan Qiyas (terdapat pada masalah dua sifat yang

[69] Ibid, 152.
[70] Ibid

menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun Istihsan Atsar (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan Qiyas yang nyata).[71]

Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan ‘urf, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi’i menerima ‘urf apabila ‘urf tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujjahannya Malikiyah membagi ‘urf kepada tiga yaitu pertama ‘urf yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua ‘urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan sesuatu tugas syara’ (‘urf ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga ‘urf yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.[72] Dan ulama Hanabilah menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi’ah menerima ‘urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.[73]

[71] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 174-175.

[72] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan ..., 232-233.

[73] Narul Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani*; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 34-35.

Agar ‘urf dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam, harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- Tidak bertentangan dengan nash syar‘i.
- Bersifat tetap (tidak berubah-ubah atau sesaat).
- Berlaku umum atau dikenal oleh mayoritas masyarakat setempat.
- Tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah) atau bertentangan dengan maqāṣid al-sharī‘ah.

Contoh Penerapan ‘Urf dalam Hukum

- Dalam akad jual beli, jika tidak disebutkan secara eksplisit cara pembayaran atau cara pengiriman barang, maka kebiasaan yang berlaku di masyarakat digunakan sebagai standar.
- Dalam hal mahar (maskawin), jumlah atau bentuknya bisa disesuaikan dengan ‘urf lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

BAB III
PELAKSANAAN *KHITBAH* DAN TRADISI *IRIM-IRIMAN*

A. Profil Desa Jagapura

1. Sejarah Desa Jagapura

Desa Jagapura merupakan salah satu desa dari 13 desa di kecamatan Kersana kabupaten Brebes. Sejarah berdirinya desa Jagapura adalah pada jaman dahulu sekitar tahun 1800 an ada sebuah wilayah yang bernama Cikesal, wilayah tersebut merupakan wilayah yang menjadi salah satu daerah pemberontakan terbesar di Brebes, pemimpin pemberontakan tersebut bernama R. Wangsanangga. Karena pihak kolonial belanda kuwalahan menghadapi pemberontakan tersebut akhirnya belanda mengadakan sayembara yang berbunyi " barang siapa yang dapat menangkap pemimpin pemberontak makan akan diberi hadiah sekehendaknya (kersane)".

Ahirnya ada 2 tokoh yang menyanggupi sayembara tersebut yaitu R. Safii dan R. Singawinata, dalam proses penangkapan tersebut terjadi pertempuran sengit di sebuah wilayah yang terdapat sebuah Pure, di wilayah tersebut pula

ahirnya R. Wangsanangga tertangkap dan wilayah tersebut diberi nama Jagapura.[74]

Desa Jagapura merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah kecamatan Kersana dengan memiliki luas wilayah ± 266,17 Hektar.

2. Letak Geografis

Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes secara geografis termasuk dataran rendah berketinggian ± 215 m dari permukaan laut. Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Jagapura, batas-batas wilayah Desa Jagapura sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Batas Desa

NO	Batas	Desa
1	Sebelah Utara	Dukuh Tengah
2	Sebelah Selatan	Karang Malang
3	Sebelah Timur	Dukuh Tengah
4	Sebelah Barat	Ciampel dan Kersana

Sumber: Data Demografi Desa Jagapura 2023

[74] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025.

Iklim Desa Jagapura sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal ini tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang berada di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.

3. Demografis

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa Jagapura jumlah penduduk yang tercatat secara administratif sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Desa

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4.354
2	Perempuan	4.245
	total	8.599

Sumber : Data Demografi Desa Jagapura 2023

Jika melihat jumlah penduduk di atas, penduduk Desa Jagapura lebih banyak laki-laki dari pada penduduk perempuan, dengan perbedaan cukup tipis. Penduduk laki-laki sejumlah 4.354 Jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 4.245 Jiwa.

4. Keadaan Sosial pendidikan

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Jagapura cukup beragam, hal tersebut dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tingkat Pendidikan Desa Jagapura

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1	TK	40
2	SD/MI	870
3	SMP/MTS	980
4	SMA/MA/SMK	1624
	Total	3.514

Sumber : Data Demografi Desa Jagapura 2023

Tabel 3. 4 Sarana Pendidikan

NO	Sekolah	Jumlah
1	TK	1
2	SD/MI	5
3	SMP/MTS	1
4	SMA/MA/SMK	1

Sumber : Data Demografi Desa Jagapura 2023

Dari data pada tabel di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Jagapura mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar dua belas tahun (SD-SMA). Dalam hal ini kesediaan sumber daya manusia yang memadahi dan mumpuni.

5. Keadaan Ekonomi

Hampir sebagian besar warga Desa Jagapura bekerja sebagai petani seperti menanam padi, sayur, bawang merah, jagung dll. Lalu sebagian lain bekerja sebagai pedagang di pasar-pasar terdekat dengan Desa Jagapura, dan sebagian lainya bekerja menjadi buruh pabrik, guru, PNS dan berbagai profesi lainya yang menjadi sumber perekonomian masyarakat Desa Jagapura.

6. Kondisi Sosial Keagamaan

Sarana keagamaan yang ada di wilayah Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes hanya terdapat sarana keagamaan unruk agama islam yang terdiri dari: 5 gedung Masjid dan 27 gedung Mushola.

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Desa Jagapura sudah berjalan cukup baik, mayoritas penduduk Desa Jagapura beraga islam. Adapun kegiatan-kegiatan yang masih berlaku dalam masyarakat Desa Jagapura adalah berbentuk ibadah, pengajian, memperingati hari besar islam, silaturahmi, zakat, shodaqoh, infaq dan lain-lain. Sedangkan yang dilaksanakan di Masjid atau Mushola diantaranya:

a. Dziba'an

Kegiatan ini dilakukan oleh para pemuda-pemudi, bapak-bapak dan ibu-ibu dengan membaca sholawat dan syi'ir-syi'ir, kegiatan ini sudah turun menurun sampai saat ini. Kegiatan ini dilakukan satu minggu sekali pada malam jum'at dan kegiatan ini juga dilakukan pada

tasyakuran pernikahan masyarakat Desa Jagapura.

b. Yasinan/Tahlilan

Kegiatan ini dilakukan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan kegiatan ini berlangsung sampai tujuh hari setelah kematian serta dilakukan seminggu sekali pada malam jum'at dan malam-malam tertentu unruk mendoakan leluhur yang sudah wafat.

c. Manaqib

Kegiatan ini dilakukan apabila penduduk mempunya hajat tertentu yang dilaksanakan di rumah-rumah. Penduduk meyakini membaca manaqib untuk mencari keberkahan dalam urusanya dan hajat yang ingin diperolehnya.

d. Khataman Al-Quran

Kegiatan ini dilakukan apabila ada acara hari besar Islam dan penduduk mempunya hajat tertentu, kegiatan ini untuk mencari

barokah dari ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan.[75]

7. Pemerintah Desa

Pejabat pemerintahan desa terbilang sudah lengkap secara struktural suatu desa dan berikut:

Tabel 3. 5 Perangkat Desa

Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa
Kepala Desa	1
Sekertaris Desa	1
Kaur Dusun	2
Kaur Pemerintahan	1
Kaur Pembangunan	1
Kaur Pemberdayaan masyarakat	1
Kaur Kesejahteraan	1
Kaur Urusan Umum	1
Kaur Keuangan	1

[75] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025.

B. Praktek Pelaksanaan *Khitbah* dan Tradisi *Irim-iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes

Khitbah adalah prosesi sebelum menuju kejenjang pernikahan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun seiring perkembangan zaman pelaksanaan *khitbah* mulai banyak mengalami perubahan dan menjadi fenomena sosial. Penjelasan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Wara, beliau adalah salah satu Moden dan tokoh masyarakat di Desa Jagapura yang menjadi informan penulis. Penulis juga mewawancarai beberapa informan yang di mana mereka adalah orang-orang yang telah melaksanakan *khitbah* dan melakukan tradisi *irim-iriman.* Penulis memilih beberapa informan berdasarkan strata ekonomi untuk mengetahuin apakah ada perbedaan pandangan atau pelaksanaan *khitbah* dan praktek tradisi *irim-iriman* yang mereka laksanakan.

1. Praktek *khitbah*

Lebih lanjut, Bapak H. Wara memberikan keterangan tentang pelaksanaan *Khitbah* dan tradisi *irim-iriman* yang ada di Desa Jagapura. Menurut penjelasan dari Bapak Wara pratek *Khitbah* ada 3 tahapan, Bapak Wara berkata:

"Khitbah nang kene ana 3 tahapan sing 1 Silaturahmi, ke 2 Nembung, sing ke 3 rembugan, silaturahmi kue

maksude proses pengenalan diri dari kedua belah pihak terus ngko dilanjut nembung utawa ngelamar mengko dilanjut rembugan".[76]

Menurut penjelasan dari Bapak Wara ada 3 tahapan dalam proses *khitbah* yaitu yang pertama Silaturahmi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, biasanya yang mewakili proses ini adalah orang tua dari pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan, tujuanya adalah untuk memperkenalkan diri dan menanyakan apakah anak perempuan keluarga tersebut sudah memiliki calon suami atau belum.

Setelah tahap pertama selesai maka akan dilanjutkan dengan tahap yang kedua yaitu Nembung atau *khitbah* secara resmi, dalam tahapan ini biasanya keluarga besar ikut serta dalam prosesi *khitbah* ini, didalam prosesi ini nanti akan ada seseorang dari pihak laki-laki yang akan membuka dan memulai acara serta akan menyampaikan niatnya untuk melamar. Dalam prosesi ini pihak dari laki-laki akan memberikan tanda pengikat biasanya berupa cincin, lalu membawa makanan wajib berupa makanan kue basah seperti;

[76] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025.

wajik, kue lapis, kue bogis, bolu serta berbagai macam buah dan seserahan lainya.

Setelah tahap kedua selesai dilaksanakan biasanya nanti langsung dilanjut dengan tahap ketiga yaitu Rembugan atau musyawarah untuk membahasa segala macam hal yang berkaitan dengan resepsi pernikahan nanti.

2. Praktek tradisi *irim-iriman*

Bapak Wara juga menjelaskan tentang tradisi *irim-iriman* dan bagaimana prakteknya. Bapak Wara berkata :

"*irim-iriman kue bentuk sukur dan terima kasih nang keluarga lanang sekaligus sebagai ajang silaturahmi nang keluarga lanang, biasane dilaksanakena seminggu sawise laraman, irim-iriman kue biasane bentuke panganan. Sing bakal di nein irim-iriman kue wong tua karo kakang adine calon lanang".*[77]

Bapak Wara menjelaskan bahwa *irim-iriman* adalah suatu bentuk rasa syukur dan terima kasih serta sebagai sarana silaturahmi kepada pihak laki-laki yang mana telah bersedia untuk melamar si perempuan tersebut, *irim-iriman* itu biasanya dilaksanakan atau dilakukan seminggu setelah acara lamaran dilaksanakan. Isi dari *irim-iriman* berupa bentuk makan yang sudah

[77] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025.

jadi ataupun dalam bentuk sembako, pihak yang akan dikirimi *irim-iriman* itu biasanya orang tua dari si laki-laki serta kakak dan adik dari si laki-laki. Biaya *irim-iriman* ini ditanggung oleh pihak perempuan dan setelah diberi *irim-iriman* tersebut pihak yang menerima wajib memberi uang atau istilahnya mengganti biaya dari *irim-iriman* tersebut dengan nominal yang sesuai dengan *irim-iriman* yang diterima.

Dalam sesi wawancara penulis dengan Bapak Wara, beliau juga memberikan tanggapanya yang kurang setuju terhadap fenomena sosial yang terjadi sekarang dalam pelaksanaan *khitbah* dan tradisi *irim-iriman* yang terjadi di Desa Jagapura, yang mana pada prosesi *khitbah* dan tradisi *irim-iriman* tersebut ada hal-hal yang berpotensi atau bahkan bisa memberatkan salah satu pihak. Beliau berkata :

"*tapi aku dewek kurang sreg kurang setuju mas karo proses khitbah saiki, saiki wong lamaran pada njaluke mewah-mewahan ana dekor ana apa, tukar cincin ya ora diwakili wongtuane, apamaning dong ws pragat lamaran pergaulane nambah bebas wong tuane ngejor, trus tentang irim-iriman aku kurang setuju soale bisa memberatkan pihak wadon ari kudu wajib mbalikna duit irim-iriman sedangkan ekonomi wong laka sing ngerti*"[78]

[78] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025.

Bapak Wara menjelaskan bahwa beliau kurang sreg atau kurang setuju dengan prosesi *khitbah* dan *irim-iriman* yang ada sekarang, alasan beliau kurang setuju adalah karena dalam acara *khitbah* sekarang banyak pihak perempuan atau si perempuanya menginginkan acara *khitbah* yang mewah, yang mana itu bisa berpotensi memberatkan pihak laki-laki mengingat pihak laki-laki sudah menanggung biaya cincin lamaran, hantaran serta biaya makan acara.

Beliau juga kurang setuju dengan tradisi *irim-iriman* yang berlebihan karna bisa memberatkan pihak perempuan di mana pihak laki-laki harus mengembalikan nominal uang yang sesuai dengan harga *irim-iriman* tersebut.

1. Wawancara dengan pelaku *khitbah* dan tradisi *irim-iriman*

 Penulis juga mewawancarai beberapa narasumber diantaranya yaitu ; M. Hilman Muskhafi, Muhamad Ibnu Aji, Fahrurozi, Nabila Khoisunisa, Anggi Fitriyani dan Rindi Antika dan juga beserta orang tua mereka, mereka adalah para pemuda/i yang telah melaksanakan *khitbah* dan tradisi *irim-iriman.*

 Penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber diantaranya ; bagaimana prosesi *khitbah* yang anda laksanakan?, apakah anda melaksanakan melaksakan tradisi *irim-*

iriman?, bagaimana hubungan pergaulan kalian setelah *khitbah?*. Serta apakah anda merasa terbebani atau tidak setuju dengan *khitbah* dan Tradisi *irim-iriman* yang anda laksanakan?

Berikut beberapa jawaban dari para narasumber:

a. Perspetif Calon Laki Laki Terkait *Khitbah*

Yang pertama yaitu saudara M. Hilman Muskhafi beliau berkata:

"saya melaksanakan lamaran memerlukan banyak persiapan terutama pada hal materi, karena dari calon istri saya sendiri meminta supaya acara khitbahnya di buat dengan meriah yaitu dengan menggunakan dekorasi, walaupun ahirnya kita bisa menyewa dekorasi yang tidak mewah alhamdulillah calon istri saya tetap menerima, pada acara tukar cincin saya melakukanya sendiri tampa diwakili oleh orang tua saya, setelah acara khitbah calon istri saya ingin memberi irim-iriman kepada keluarga saya akan tetapi calon istri saya merasa keberatan dikarenakan jumlah saudara banya ada 9 bersaudara, alhasil saya menyarankan untuk memberikanya hanya kepada orang tua saya. Pergaulan kami setelah khitbah tidak banyak yang berubah cuman orang tua kami sekarang lebih membebaskan waktu kita untuk bertemu, saya tidak merasa terbebani dan saya juga setuju dengan konsep khitbah tersebut lalu tanggapan orang tua saya juga setuju dan tidak merasa keberatan".[79]

[79] Wawancara Dengan Saudara M. Hilman Msukhafi Warga Desa Jagapura pada 4 februari 2025.

Tanggapan dari Bapak Torikhin selaku orang tua saudara Hilman mengenai praktek Tradisi dengan menggunakan dekorasi awalnya mereka merasa terbebani akan tetapi setelah dari pihak perempuan tidak memaksakan dengan dekorasi yang mewah ahirnya mereka setuju.

Yang kedua yaitu saudara Muhamad Ibnu Aji, berikut jawabanya:

"pada saat saya akan melamar kekasih saya dia menginginkan konsep seperti pada umumnya, dia ingin menggunakan dekorasi dan seragam pada saat acara lamaran,biaya total sampai 20 juta, untungnya saya memilik tabungan yang cukup untuk bisa mewujudkanya. Saat acara lamaran seluruh keluarga dan teman-teman ikut mengantar saya, saat acara tukar cincin pun saya tidak wakili oleh orang tua saya, saya memakaikanya sendiri ke calon istri saya. Calon istri saya mengirimkan irim-riman kepada oran tua saya dan kakak-kakak saya dan diapun mendapat pengembalian dalam bentuk uang dari orang tua dan saudara saya. Pergaulan kita setelah khitbah lebih dibebaskan oleh keluar tapi kita tetap menjaga batasan kok. Saya merasa tidak keberatan dengan konsep khitbah tersebut akan tetapi Tanggapan orang tua saya sebenarnya agak keberatan dengan biaya yang segitu cuman mau gimana lagi demi acara berjalan lancar ahirnya menyutujui".[80]

[80] Wawancara Dengan Saudara Muhamad Ibnu Aji Warga Desa Jagapura pada 6 februari 2025.

Bapak Moyo Orang tua dari sudara Ibnu sebenarnya merasa keberatan dengan jumlah nominal yang harus dikeluarkan untuk acara tersebut hanya untuk sebuah acara *khitbah*, akan tetapi demi terlaksanannya acara tersebut akhirnya mereka menyetujuinya.

Yang ketiga Fahrurozi berikut jawabanya:

"prosesi khitbah saya menggunakan konsep dekorasi seperti pada umumnya dan dilaksanakan dengan ramai-ramai, proses pemasangan cincin kita lakukan sendiri, pergaulan kita setelah khitbah pun sama seperti biasanya, saya sebenarnya keberatan dengan permintaan dari calon istri saya yang meminta konsep khitbah dengan dekorasi dan yang paling memberatkan lagi dia meminta untuk tanda pengikatkan itu full dengan cincin, gelang dan kalung yang dengan semua itu mencapai biaya 18 juta, saya sydah bilang kepada calon istri saya bahwa saya keberatan karena saat itu saya tidak punya biaya lebih, tetapi calon istri saya tetap kekeh sampai ahirnya saya diberikan pinjaman 3 juta oleh teman saya untuk melengkapi biasa lamaran saya. Tanggapan saya mengenai hal tersebut tidak setuju karena sebenarnya sangat memberatkan saya, orang tua saya juga tidak setuju dengan adanya kejadian ini."[81]

Pada kasus ini saudara Fahrurozi dan Bapak Anas selaku orang tuanya tidak setuju

[81] Wawancara Dengan Saudara Fahrurozi Warga Desa Jagapura pada 6 februari 2025

karena prosesi tersebut dirasa memberatkan. Berikut tabel hasil wawancara tentang praktek *khitbah*.

Tabel 3. 6 Hasil Wawancara

Nama	Pendapat	Alasan
1. Hilman dan Bapak Torikhin	Setuju	Selagi tidak memaksakan untuk melaksanakan prosesi *khitbah* yang berlebihan.
2. Ibnu dan Bapak Moyo	Untuk saudara ibnu setuju dan Bapak Moyo tidak setuju	Saudara ibnu setuju karena merasa dirinya mampu, sedangkan untuk Bapak Moyo tidak setuju, karena dianggap terlalu berlebihan untuk sebuah acara *khitbah*.

3. Fahrurozi dan Bapak Anas	Tidak setuju	Mereka merasa keberatan karena memaksakan resepsi yang diminta oleh si calon perempuan.
4. Bapak Wara (Moden)	Tidak setuju	Karena banyak berpotensi memberatkan pihak laki-laki dalam hal materi.

b. Perspektif calon perempuan terkait tradisi *irim-iriman.*

Yang pertama yaitu saudari Nabila Khoirunisa, berikut jawabanya:

"saya mengadakan resepsi khitbah dengan sederhana hanya mempertemukan kedua belah keluarga tampa dekor dan lain sebagainya, pada saat acara tukar cincin kita diwakilkan oleh orang tua kita. Saya juga melakukan tradisi irim-iriman kepada keluarga calon suami saya, saya mengirimkan irim-iriman berupa bingkisan berisi gula, teh, telur, minyak goreng dll. Saya mengirim dua bingkisan yang dikirim ke orang tua calon suami dan kaka dari calon

suami, saya tidak merasa keberatan karena kebetulan keluarga calon suami saya cuman sedikit dan tidak memaksakan harus isinya mewah. Orang tua sayapun setuju selagi tidak memberatkan. Kehidupan kita setelah khitbah pun sama seperti biasanya setiap calon saya ingin bertemu dia yang datang kerumah".[82]

Saudari Nabila dan Ibu Anisa setuju-setuju saja untuk melakukan *irim-iriman* selagi tidak memberatkan.

Yang kedua yaitu saudari Rindi Antika calon istri dari saudara Hilman, berikut jawabanya:

"saya melakukan lamaran dengan dekor yang sederhana karena saya tidak ingin memberatkan mas hilman, saya pun melakukan tradisi irim-iriman kepada keluarga calon suami saya akan tetapi saya merasa keberatan, karena calon suami saya berjumlah 9 bersudara ahirnya calon suami saya menyarankan untuk hanya memberikan irim-iriman kepada calon mertua saya saja, orang tua saya juga tidak setuju karena merasa keberatan untuk melakukan irim-iriman untuk semua saudara dari calon suami saya".[83]

[82] Wawancara Dengan Saudari Nabila Khoirunisa Warga desa Jagapura Pada 7 Februari 2025.

[83] Wawancara Dengan Saudari Rindi Antika Warga Desa Jagapura Pada 7 Februari 2025.

Saudari Rindi dan Eka setuju untuk melakukan *irim-iriman* selagi tidak memberatkan pada jumlah dan siapa saja yang harus diberikan *irim-iriman.* Yang ketiga yairu saudari Anggi Fitriyani :

"Acara lamaran saya seperti pada umumnya menggunakan dekorasi karna calon suami saya juga menyetujui setelah itu dalam sesi tukar cincin kita lakukan sendiri, untuk irim-iriman juga saya lakukan, saya mengirimkan irim-iriman berjumlah 5 untuk keluarga calon suami saya dalam bentuk makanan berkat, sya tidak merasa keberatan karena makananya saya memasaknya sendiri dan untuk menghindari biaya yang mahal saya bisa memilih akan memasak apa saja. Ibu saya juga setuju dengan irim-iriman yang sayang kasih kepada keluarga calon suami saya, karena memang selagi tidak memberatkan dari pihak kita keluarga perempuan".[84] Saudari Anggi dan Ibu Heni selaku orang tua mengaku tidak keberatan selagi masih dalam batas normal dalam melakukan tradisi *irim-iriman.*

Berikut tabel hasil wawancara tentang tradisi *irim-iriman.*

[84] Wawancara Saudari Anggi Fitriyani Warga Desa Jagapura Pada 8 Februari 2025.

Tabel 3. 7 Hasil Wawancara

Nama	Pendapat	Alasan
1. Nabila dan Ibu Anisa	Setuju	Setuju jikalau *irim-iriman* tersebut tidak memberatkan
2..Rindi dan Ibu Eka	Setuju	Setuju bila tidak dipaksakan jumlah dan nominal yang harus diberikan pada saat *irim-iriman.*
3.Anggi dan Ibu Heni	setuju	Setuju asalkan tidak memaksakan dan berlebihan dalam memberikan *irim-iriman*
4.Bapak Wara (Moden)	Tidak setuju	Karena bisa berpotensi

		memberatkan pihak keluarga perempuan.

Dari ke 6 informan di atas mereka adalah masyarakat yang tergolong dalam Ekonomi menengah dan menengah kebawah, diantara mereka beberapa merasa keberatan jika *khitbah* dan *irim-iriman* yang mereka lakukan terlalu dipaksakan dan berlebihan.

Penulis juga mewawancarai 2 orang informan yang termasuk tergolong dalam Ekonomi menengah ke atas.

Yang pertama adalah saudara Galang Aji beliu memberikan keterangan :

"Aku acara khitbahe alhamdulillah rame mas karna dari keluargane aku karo keluarga calone aku alhamdulillah wong mampu, bisa ngakena acara lamaran sing rame. Dalam acara lamarane ya kaya umume aku masangkena cincin karo foto-foto. Sawise lamaran ya hubungane aku karo calone aku luih intens karna aku ya ws hubungan karo calone aku ws lawas. Calone aku ya nein irim-iriman ng keluargane aku dalam bentuk berkat panganan ws mateng, terus keluargane aku ngelironi biayane."

Dari keterangan diatas informan melaksanakan *khirbah* dengan mewah dan melakukan *irim-iriman* dengan nominal yang lumayan besar, merka tidak merasa keberatan

karena keluarga mereka berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi.

Yang ke dua adalah saurada Niko Saputra, beliau memberikan keterangan sebagai berikut:

"acara lamarane aku ngatik rame-rame mas soale dari calone aku njaluk sing mewah karna dari keluargane kita alhamdulillah mampu, pas acara aku masang masang cincin dewek karna sedurunge aku karo calone aku lamaran ya ws pacaran disit wis saling kenal juga keluargane dewek mas. Calone aku ngirim irim-iriman dalam bentuk panganan mas go keluarga besare aku, keluargane aku ya ngganti duit maring wadone aku."

Dari keterangan di atas diketahui bahwa informan melaksakan lamaran dengan dekorasi yang mewah, dalam resepsinya juga mereka saling memasangkan cincin karena mereka sudah lama menjalin hubungan. Calon istri juga memberikan *irim-iriman* kepada keluarga calon suami dalam bentuk makan yang banyak karna untuk keluarga besar si laki-laki, dan dari keluarga laki-laki mengganti biaya *irim-iriman* tersebut, dan merka merasa tidak keberatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber di atas bisa kita simpulakan bahwa ;

a. Prosesi *khitbah* pada saat ini memang mengalami perubahan dalam segi syariat di mana sekarang mereka lebih mengedepankan trend sosial dan gengsi

untuk mengadakan acara lamaran yang mewah sehingga dapat dipandang oleh orang-orang.

b. Tradisi *irim-iriman* masih dipraktekan hingga saat ini.
c. Kita dapat mengetahui bagaimana proses dan tahapan *khitbah* di Desa Jagapura.
d. Kita juga dapat mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan tradisi *irim-iriman.*
e. Ada beberapa pihak yang merasa keberatan dengan fenomena soasial *khitbah* yang mengutamakan dekorasi dan nominal emas untuk tanda pengikat.
f. Dan ada juga beberapa orang yang merasa keberatan jikalau jumlah nominal atau barang untuk *irim-iriman* terlalu mahal atau berlebihan.
g. *Irim-iriman* masih bayak yang melakukanya asalkan tidak memberatkan pihak yang bertugas mengirimkan *irim-iriman.*
h. dari beberapa informan yang tergolong dalam ekonomi menengah keatas mereka merasa tidak keberatan.

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *KHITBAH* DAN TRADISI *IRIM-IRIMAN* DI DESA JAGAPURA KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES

A. Analisis Praktik Pelaksanaan *Khitbah* Dan Tradisi *Irim-Iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.

Khitbah merupakan tahapan awal sebelum memasuki jenjang pernikahan, di mana pihak laki-laki menyampaikan niat untuk meminang pihak perempuan. Tradisi ini memiliki akar yang kuat dalam budaya dan ajaran Islam, berfungsi sebagai bentuk keseriusan dalam membangun hubungan menuju pernikahan. Namun, dengan perkembangan zaman, praktik *khitbah* mengalami berbagai perubahan yang menjadikannya tidak sekadar proses formal, tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi oleh tren dan ekspektasi masyarakat. Perubahan ini mencakup aspek penyelenggaraan, keterlibatan keluarga, hingga tuntutan terhadap kemewahan dalam acara khitbah. Dinamika ini menunjukkan bagaimana tradisi *khitbah* terus beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Berikut analisis praktik *khitbah* dan tradisi pasca *khitbah* di desa Jagapura, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes:

1. Analisis Praktik *Khitbah* di Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes

Praktik pelaksanaan *khitbah* di kabupaten Brebes, khususnya di desa Jagapura memiliki sebuah kebiasaan di mana dalam pelaksanaannya, prosesi acara *khitbah* dilakukan dalam 3 serangkaian. 3 serangkaian tersebut menurut penuturan Bapak Wara[85], pada tahap pertama adalah silaturahmi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Biasanya, proses ini dilakukan oleh orang tua dari pihak laki-laki yang bertemu dengan orang tua dari pihak perempuan.

Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memperkenalkan diri serta menanyakan apakah anak perempuan dari keluarga tersebut sudah memiliki calon suami atau belum. Memastikan bahwa sang calon suami atau istri belum memiliki calon yang secara hukum sudah mengikat mereka melalui pertunangan merupakan sebuah keharusan. Dalam pelaksanaan khitbah, terdapat aturan yang memastikan bahwa proses *khitbah* berlangsung dengan etika yang benar dan sah. Salah satu syarat utama agar *khitbah* dianggap sah adalah bahwa perempuan yang dilamar belum menerima lamaran dari orang lain sebelumnya.[86] Artinya,

[85] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025.

[86] Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 69.

seseorang tidak diperbolehkan mengajukan lamaran kepada perempuan yang sudah menerima lamaran dari pihak lain atau ketika sedang berlangsung proses lamaran dari orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَذَر

Artinya: *"Seorang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak halal baginya untuk membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya membatalkan peminangan itu."*

Dalam Islam, hak seseorang yang telah lebih dulu meminang memiliki nilai penting dalam menjaga harmoni dan keadilan dalam hubungan sosial. Jika ada pihak lain yang melakukan pinangan setelahnya tanpa adanya kejelasan atau penyelesaian atas pinangan pertama, maka hal ini dapat merusak hak dan harapan yang telah dibangun sebelumnya. Tindakan semacam ini dapat menimbulkan ketegangan serta perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, yang pada akhirnya berpotensi memicu permusuhan, kemarahan, dan bahkan konflik yang lebih besar. Dalam konteks ajaran Islam, menjaga hubungan yang baik antara sesama, terutama dengan saudara seiman, merupakan prinsip utama yang harus

dijunjung tinggi.[87] Adanya larangan untuk meng*khitbah* perempuan yang masih memiliki ikatan *khitbah* dengan orang lain bertujuan untuk menjaga kejelasan dalam hubungan dan menghindari perselisihan yang bisa timbul akibat adanya dua lamaran dalam waktu yang bersamaan.

Selain dilarangnya meng*khitbah* perempuan yang masih dalam *khitbah* seseorang, perempuan yang masih dalam masa *iddah* juga memiliki ketentuan sendiri yang harus dimengerti ketika akan mengkhitbanya. Menurut kalangan ahli fikih, meng*khitbah* seseorang yang sedang masa iddah memiliki berbagai pendapat. Pendapat yang benar adalah menyatakan boleh. Perempuan yang sedang iddah karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran selama masa iddah, karena hubungan suami istri di sini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali. Sekalipun demikian, dilarang meminang dia secara terang-terangan, untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya serta menjaga perasaan anggota keluarga si mati dan para ahli warisnya.[88]

Setelah mengetahui boleh tidaknya perempuan tersebut di*khitbah* dan mendapatkan restu untuk melaksanakan *khitbah* kepada perempuan tersebut, maka

[87] Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*,72.

[88] Slamet Abidin & Aminudin, *Fiqih Munakahat*, 46.

tahap kedua dalam prosesi selanjutnya biasa dikenal oleh masyarakat desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes sebagai nembung atau *khitbah*, merupakan momen penting yang menandai keseriusan pihak laki-laki dalam melamar pasangannya. Prosesi ini diawali dengan pernyataan resmi dari pihak laki-laki, yang menyampaikan niat untuk melamar di hadapan keluarga besar kedua belah pihak. Sebagai simbol pengikat, pihak laki-laki biasanya memberikan cincin serta membawa berbagai jenis makanan tradisional seperti wajik, kue lapis, kue bogis, bolu, dan beragam buah serta seserahan lainnya.[89] Kehadiran keluarga besar dalam tahap ini bukan hanya sebagai bentuk dukungan semata, tetapi juga memperkuat komitmen dan kesiapan kedua keluarga dalam membangun hubungan yang lebih erat melalui pernikahan.

Selain menjadi wujud kesepakatan awal antara kedua belah pihak, tahap *khitbah* juga berfungsi sebagai penentu apakah lamaran tersebut diterima oleh pihak perempuan. Dalam tradisi ini, *khitbah* baru dianggap sah setelah pihak perempuan menyatakan kesediaannya menerima lamaran dari pihak laki-laki. Namun, meskipun proses ini telah berlangsung, status perempuan yang telah dipinang tetap dianggap sebagai orang asing bagi calon suaminya hingga akad nikah terlaksana. Hal ini mencerminkan prinsip dalam

[89] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025.

adat dan agama yang menegaskan bahwa hubungan suami-istri baru terjalin secara resmi setelah prosesi akad berlangsung, menandai awal dari kehidupan baru bagi pasangan tersebut.[90]

Setelah tahap kedua selesai dilaksanakan dan telah diterimanya *khitbah* yang diajukan, maka proses berlanjut ke tahap ketiga, yaitu Rembugan atau musyawarah. Dalam tahap ini, keluarga dari kedua belah pihak melakukan diskusi mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan resepsi pernikahan yang akan datang.[91] Musyawarah ini bertujuan untuk menyepakati berbagai hal penting, termasuk tanggal pernikahan, lokasi acara, dan persiapan lainnya. Dengan adanya rembukan ini, kedua keluarga dapat mencapai kesepakatan yang memastikan kelancaran prosesi pernikahan dan menciptakan hubungan yang lebih erat antara kedua belah pihak.

Lebih dari sekadar diskusi, rembugan juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga. Proses ini mendorong kerja sama dan saling pengertian yang lebih dalam, menciptakan suasana yang harmonis sebelum pernikahan berlangsung. Dengan

[90] Sayid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah*, ter,Abu Aulia dan Abu Syauqina, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018), Jilid 3, Cet.1.226.

[91] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025

kesepakatan yang dicapai melalui rembukan ini, setiap pihak dapat merasa lebih nyaman dan terlibat dalam berbagai aspek dalam mempersiapkan pernikahan yang akan datang, serta secara tidak sadar memulai membangun hubungan baik antara kedua belah keluarga yang kokoh di masa mendatang. Oleh karena itu, musyawarah ini bukan hanya tentang pernikahan sebagai acara, tetapi juga sebagai awal dari ikatan kekeluargaan yang lebih erat antara kedua pihak.

Menurut bapak Wara,[92] adanya tuntutan untuk mengadakan acara *khitbah* yang mewah dapat memberatkan pihak laki-laki, yang sudah harus menanggung berbagai biaya seperti cincin lamaran, hantaran, serta konsumsi acara. Hal ini menunjukkan pergeseran tradisi yang awalnya bersifat simbolis dan sederhana menjadi lebih kompleks serta berpotensi menjadi beban finansial. Walaupun pada dasarnya memberatkan tidaknya prosesi praktik *khitbah* yang dilaksanakan tentu tergantung pada keadaan ekonomi masing-masing pasangan.

Pada dasarnya, Khitbah, dalam konteks budaya, merupakan sebuah bentuk komunikasi resmi yang menghubungkan dua keluarga sebelum memasuki tahapan pernikahan. Tradisi ini, pada hakikatnya, bersifat simbolis dan dilaksanakan oleh kedua belah keluarga. Tujuan

[92] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025

utamanya adalah untuk memperlihatkan niat baik serta keseriusan antara kedua calon mempelai, sekaligus menjalin silaturahmi yang lebih erat dan bermakna antara pihak keluarga masing-masing. Prosesi *khitbah* mencerminkan langkah awal dalam membangun hubungan yang lebih dalam, tidak hanya antar pasangan, tetapi juga di antara keluarga besar kedua belah pihak. Di sinilah nilai sosial dan kekeluargaan mulai dibentuk, sebagai landasan emosional menuju pernikahan yang diharapkan berlangsung harmonis.

Namun seiring berjalannya waktu, pelaksanaan *khitbah* tidak lagi hanya sebatas seremoni sederhana. Pelaksanaan *khitbah* mulai dipengaruhi oleh perkembangan zaman, perubahan gaya hidup, dan tuntutan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Perayaan *khitbah* yang dulunya dilakukan secara intim dan terbatas, kini berubah menjadi momen yang dirayakan dengan melibatkan banyak pihak. Adanya proses dokumentasi, tren sosial media turut membentuk kebiasaan baru dalam pelaksanaan khitbah, menjadikannya lebih dari sekadar penyampaian niat menuju jenjang lebih serius melainkan juga sebagai ajang ekspresi dan representasi sosial dari masing-masing keluarga.

Perubahan ini menunjukkan bahwa *khitbah* sebagai tradisi adat mengikuti perkembangan zamannya. Ia terus berkembang, dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang mengelilinginya. Meski demikian, makna inti dari *khitbah* tetap berdasarkan pada nilai-nilai komitmen,

penghormatan, dan silaturahmi yang menjadi fondasi penting dalam membentuk ikatan menuju jenjang pernikahan antara kedua mempelai.

2. Analisis Praktik Tradisi *Irim-iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes

Irim-iriman merupakan suatu bentuk rasa syukur dan terima kasih serta sebagai sarana silaturahmi kepada pihak laki-laki yang mana telah bersedia untuk melamar si perempuan.[93] Tradisi *Irim-iriman* yang dijelaskan oleh Bapak Wara merupakan bentuk cerminan nilai budaya yang berakar dalam masyarakat sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada pihak laki-laki yang telah melamar perempuan. Dalam praktiknya, *Irim-iriman* dilakukan sekitar seminggu setelah acara lamaran, dengan tujuan mempererat hubungan antara kedua keluarga melalui pemberian makanan siap saji atau sembako. Pihak penerima *Irim-iriman* umumnya adalah orang tua, kakak, dan adik dari laki-laki yang melamar. Menariknya, biaya *Irim-iriman* sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan, namun dalam adat yang berlaku, pihak penerima diharuskan memberikan uang sebagai pengganti biaya yang sesuai dengan nilai dari *Irim-iriman* yang diterima. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk rasa terima kasih, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memastikan adanya keseimbangan

[93] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025

dan kesepakatan dalam relasi antar keluarga sebelum memasuki tahap pernikahan yang lebih formal.

Irim-iriman dapat dikategorikan ke dalam tradisi sosial, di mana tradisi ini mencakup aturan perilaku sosial, tata tertib upacara, serta adat istiadat dalam hubungan sosial. Tradisi sosial membentuk interaksi sosial dalam masyarakat dan membantu menjaga keteraturan dalam berbagai situasi.[94]

Dalam Islam sendiri, *Irim-iriman* dapat dikategorikan sebagai *'Urf* yang sahih. *'Urf* yang sahih adalah sesuatu yang saling dikenal atau tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, di mana *Irim-iriman* menjadi suatu hal yang menjadi kebiasaan dimasyarakat.[95]

Irim-iriman didefinisikan sebagai bentuk tanda syukur dari pihak perempuan karena telah dilamar oleh pihak laki-laki. Tetapi dalam praktiknya, menurut pandangan Bapak Wara, pelaksanaan tradisi *Irim-iriman* di Desa Jagapura mengutarakan adanya kekhawatiran, karena dalam pelaksanaannya sering menimbulkan keberatan ekonomi dalam prosesi ini. Selain itu, beliau juga kurang setuju dengan tradisi *Irim-iriman* yang berlebihan karena dapat

[94] Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2013, 149-150

[95] Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta: Kencana, 2009),363.

membebani pihak perempuan. Konsep pengembalian uang sesuai dengan nilai *Irim-iriman* yang diberikan dinilai dapat menimbulkan tekanan finansial bagi keluarga perempuan, sehingga tujuan awal dari tradisi, yakni sebagai bentuk rasa syukur dan silaturahmi, bisa bergeser menjadi transaksi yang membebani kedua belah pihak. Perspektif ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam menjalankan adat agar tetap sesuai dengan nilai kebersamaan tanpa menjadi beban bagi calon pengantin dan keluarganya.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khitbah* Dan Tradisi *Irim-Iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes

Tradisi *Irim-iriman* yang dilakukan setelah prosesi *khitbah* di Desa Jagapura, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes merupakan bagian dari adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Praktik ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan dan rasa syukur, tetapi juga telah mengakar sebagai norma sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Ketiadaan pelaksanaan tradisi ini dapat menimbulkan perbincangan di lingkungan sekitar, menunjukkan kuatnya pengaruh budaya dalam proses khitbah. Berikut analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *khitbah* dan tradisi *Irim-iriman* pasca *khitbah* di desa Jagapura, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes.

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Khitbah* di Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes

Khitbah merupakan tahap awal dalam proses pernikahan yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Dalam hukum fiqih, terdapat aturan jelas mengenai siapa saja wanita yang boleh dipinang, dengan tujuan menjaga kehormatan dan memastikan kesesuaian dalam membangun keluarga yang sakinah. Secara prinsip, setiap wanita yang memenuhi syarat sah untuk dinikahi juga termasuk dalam kategori yang dapat dipinang. Namun, fiqih Islam juga menegaskan adanya pengecualian terhadap wanita-wanita tertentu, seperti yang masih dalam ikatan pernikahan atau berada dalam masa iddah, guna memastikan bahwa proses *khitbah* berjalan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan adanya aturan ini, Islam berusaha membangun sistem pernikahan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keadilan, kesucian, dan penghormatan terhadap hak individu.[96]

Pelaksanaan *khitbah* di desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes sendiri dilaksanakan dalam 3 tahapan, di mana tahap pertama adalah silaturahmi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, untuk

[96] Latifah munawaroh, *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra Nikah, Dan Kawin Misyar)*, 50.

memastikan bahwasanya perempuan yang akan di*khitbah* menerima proses *khitbah* yang akan dilakukan.

Tahap selanjutnya adalah biasa dikenal oleh masyarakat desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes sebagai Nembung atau khitbah, dalam pelaksanaan proses ini, pihak laki-laki akan mengawali dengan pernyataan resmi dari pihak laki-laki, yang menyampaikan niat untuk melamar di hadapan keluarga besar kedua belah pihak. Pelaksanaan *khitbah* sendiri tercermin dalam Q.S Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۧ

Artinya:"*Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah*

bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".[97]

Pelaksanaan *khitbah* di era sekarang sudah mengalami pergeseran dan dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan syariat yang ada. Gambaran pelaksanaan *khitbah* di desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes sendiri diawali dengan adanya dekorasi yang sedikit mewah sebagai hiasan yang harus ada di prosesi khitbah, selain adanya dekorasi yang berlebihan, adanya tukar cincin antara laki-laki dengan perempuan sampai dengan berpegangan tangan, dan sesi foto yang saling berdekatan padahal masih bukan muhrim, adanya tuntutan membawa banyak barang serta perhiasan sesuai keinginan pihak perempuan, serta pergaulan setelah *khitbah* yang mewajarkan mereka untuk bisa bertemu ataupun bepergian berduaan tanpa adanya mahrom yang mendampingi.

Bentuk pelaksanaan *khitbah* yang telah disebutkan di atas disampaikan oleh narasumber yang telah diwawancarai peneliti, di mana dari 3 pasangan yang telah diwawancarai, Fahrurozi menyatakan merasa keberatan akan adanya biaya dekorasi serta perhiasan yang harus dibawa, ia berpendapat bahwa dengan pihak perempuan meminta untuk tanda pengikatkan itu full dengan cincin, gelang dan kalung yang

[97] Al-Qur'an Kemenag 2019

dengan semua itu mencapai biaya 18 juta, ia merasa sangat keberatan karena uang yang dia miliki tidak mencukupi untuk memenuhi keinginan pihak perempuan.[98] Samahalnya seperti yang diminta pihak perempuan kepada Fahrurozi, Ibnu juga diminta untuk memberi tanda pengikatkan itu full dengan cincin, gelang dan kalung, tetapi Ibnu tidak merasa tidak keberatan akan permintaan pihak perempuan tersebut, tetapi kedua orang tuanya yang merasa keberatan, kedua orang tua Ibnu beranggapan bahwasanya *khitbah* masih proses tunangan, jika ingin memberikan full seperti yang dimau pihak perempuan lebih baik dilakukan pada saat prosesi pernikahan saja.[99]

Tentu sudut pandang mengenai keberatan tidaknya bergantung pada keadaan ekonomi dari pihak yang diberikan tanggungan oleh perempuan, di mana berdasarkan penuturan Galang, dan Niko menyatakan bahwa tidak merasakan keberatan akan keinginan yang diminta oleh pihak perempuan.

Menurut penuturan bapak Wira, selaku pemangku adat juga menyatakan kekhawatiran yang sama mengenai adanya pelaksanaan *Khitbah* di zaman sekarang, di mana menurut penuturan beliau dikhawatirkan dengan adanya pelaksanaan *khitbah* yang bermewah-mewahan serta adanya

[98] Wawancara Dengan Saudara Fahrurozi Warga Desa Jagapura pada 6 februari 2025

[99] Wawancara Dengan Saudara Muhamad Ibnu Aji Warga Desa Jagapura pada 6 februari 2025.

tuntutan yang banyak membuat semua orang berfikir bahwa itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang.

Selain dikhawatirkan mampu memberatkan untuk pelaksanaan acara *khitbah*, setelah prosesi *khitbah* juga menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius jika dilihat dari sudut pandang agama, di mana pasangan yang sudah khitbah, dari beberapa yang telah diwawancarai oleh peneliti masih sering melakukan khalwat atau menyendiri dengan tunangan mereka. Biasanya pasangan yang sudah melakukan *khitbah* sering diperbolehkan untuk bertamu dan bepergian berduaan. Hal seperti inilah yang dilarang dalam Islam sebagaimana dalam hal ini Rasulullah bersabda:

وَلاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: "*Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuanyang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan"*. (HR. Ahmad).

Berduanya pasangan yang masih belum adanya ikatan akad dalam pernikahan maka diharamkannya mereka untuk bertemu secara berduaan tanpa adanya mahrom yang mendampingi mereka.[100]

[100] Tihami & Sohari, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Lengka*, 34.

Walaupun Prosesi *khitbah* disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, tetapi pada dasarnya tidak terdapat perintah atau larangan yang tegas mengenai pelaksanaannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum *khitbah* adalah mubah, karena tidak menjadi syarat sah dalam pernikahan. Namun, ada pendapat berbeda, seperti Imam Daud al-Zuhairi yang menyatakan bahwa *khitbah* hukumnya wajib berdasarkan tradisi Nabi.[101]

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *khitbah* bersifat mustahhab (dianjurkan), karena Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Sementara itu, Muhammad al-Khatib al-Syarbini mengutip Imam al-Ghazali dan menyatakan bahwa *khitbah* memiliki hukum sunah. Ibnu Rusyd juga merujuk pada Daud al-Dhahiri, yang menyamakan hukum *khitbah* dengan hukum nikah karena merupakan langkah awal menuju pernikahan.

Dengan berbagai pandangan ini, *khitbah* tetap dianggap sebagai kebiasaan yang mempermudah jalannya pernikahan tanpa menjadi kewajiban.[102] Prosesi *khitbah* menjadi dilarang bilamana perempuan yang di*khitbah* tidak sedang dalam proses *khitbah* dengan orang lain, pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang

[101] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia,*50.

[102] Syeikh Mahmud ali-Mashry, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press. 2010), 289.

dilangsungkannya pernikahan, dan perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak *raj'i.*[103]

Setelah tahap kedua yaitu *khitbah* selesai dan *khitbah* diterima, proses berlanjut ke tahap terakhir, yaitu rembukan atau musyawarah. Pada tahap ini, keluarga dari kedua belah pihak mengadakan diskusi untuk membahas berbagai aspek terkait penyelenggaraan resepsi pernikahan. Musyawarah ini memiliki tujuan utama untuk mencapai kesepakatan mengenai hal-hal penting seperti penentuan tanggal pernikahan, lokasi acara, serta persiapan lainnya. Dengan adanya rembukan, kedua keluarga dapat menyelaraskan harapan dan memastikan kelancaran prosesi pernikahan, sekaligus mempererat hubungan antara kedua pihak.

Adanya tahap ketiga ini membuat keluarga yang telah melakukan *khitbah* menjalin tali silaturahmi lebih erat dengan melakukan musyawarah mengenai kejelasan hubungan kedua anak mereka menuju jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Terjalinnya tali silaturahmi antara keluarga menjadikan tahap ketiga ini menjadi tahapan yang baik untuk dilakukan, karena dalam Islam sendiri, menjalin silaturahmi merupakan hal yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya.[104]

[103] Abdul Wahhab Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, 69.

[104] Darussalam, Andi. "Wawasan Hadis tentang Silaturahmi." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8, no. 2 (2017).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan *khitbah* berdasarkan syariat Islam adalah *khitbah* yang memperhatikan batasan dan menghindari segala bentuk larangan yang telah dilarang oleh Islam, seperti tidak saling berkumpul satu sama lain yang bukan muhrimnya, bersentuhan demi foto bersama, terlalu memaksakan kehendak, dan jangan sampai memberatkan salah satu pihak dalam pelaksanaannya.

2. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Irim-iriman* Di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes

Tradisi *Irim-iriman* setelah *khitbah* memiliki makna yang lebih dari sekadar pemberian makanan atau bahan pokok kepada keluarga pihak laki-laki. Tradisi ini mencerminkan bentuk penghormatan dan rasa terima kasih dari pihak perempuan atas keseriusan pihak laki-laki dalam melamar calon pengantin.[105] Dengan menanggung seluruh biaya irim-iriman, pihak perempuan menunjukkan komitmen serta kepeduliannya terhadap ikatan yang sedang dibangun. Selain itu, kewajiban pihak penerima untuk memberikan uang sebagai bentuk pengganti juga menjadi simbol keseimbangan dan penghargaan terhadap nilai pemberian tersebut. Tradisi ini berperan penting dalam menjaga hubungan baik antara kedua keluarga serta memperkuat

[105] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025

ikatan sosial, sehingga prosesi pernikahan tidak hanya bersifat sakral tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kesepakatan dalam komunitas. Melalui Irim-iriman, proses menuju pernikahan menjadi lebih bermakna dengan adanya rasa hormat, tanggung jawab, dan saling menghargai antara kedua belah pihak.

Irim-iriman disebut tradisi karena dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang).[106] Sebuah tradisi harusnya mampu memberikan dampak baik bagi semua pihak, tetapi jika kita lihat dalam pelaksanaan tradisi *Irim-iriman* adalah dapat disebut sebagai bentuk transaksional daripada disebut sebagai pengungkapan rasa syukur, karena ada kewajiban bagi pihak laki-laki untuk mengganti uang yang digunakan pihak perempuan dalam membeli bahan untuk *Irim-iriman* tersebut.

Irim-iriman termasuk dalam kategori *'Urf* yang sahih, yaitu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah dikenal luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *'Urf* yang sahih tidak mengubah hukum yang telah ditetapkan dalam Islam, baik dengan menghalalkan sesuatu yang haram maupun membatalkan kewajiban yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, *Irim-iriman* menjadi bagian

[106] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), 30.

dari kebiasaan masyarakat yang diterima dan tidak menyalahi aturan agama.[107]

Adanya pelaksanaan tradisi *irim-iriman* juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Muslim mampu merawat dan meneruskan adat istiadat secara kontekstual tanpa merusak esensi hukum syar'i yang ada. Dalam konsep *'urf*, selama suatu tradisi tidak mengubah hukum halal-haram atau membatalkan kewajiban agama, maka ia dapat diakomodasi dan bahkan dijadikan bagian dari praktik sosial keagamaan yang bernilai positif.

Tradisi adat istiadat dan konsep *'urf* merupakan bagian penting dari kehidupan sosial yang setiap harinya mengalami perubahan. Seiring berjalannya waktu, keduanya mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan pola pikir, kondisi sosial, dan budaya lokal masyarakat. Di berbagai daerah, bentuk dan pelaksanaan *'urf* bisa sangat beragam, mencerminkan kekhasan lokal yang tidak selalu seragam antar wilayah. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip penting yang menegaskan bahwa hukum dapat mempertimbangkan perubahan dan

[107] Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqih II,* (Jakarta: Kencana, 2009),363.

keberagaman *'urf* selama tetap berada dalam batasan syariat[108]. Hal ini tercermin dalam prinsip yang menyatakan:

والبيا والأشخاص والحوال والأمكنة الأزمنة بتغير يتغير الحكم

Artinya: "*Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan"*

Prinsip ini dikenal dengan kaidah *"al-'adah muhakkamah"*, yang berarti "adat dapat dijadikan dasar hukum". Dalam penerapannya, hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dengan memperhatikan kondisi setempat, tanpa mengabaikan nilai-nilai pokok yang telah ditetapkan dalam syariat. Artinya, selama suatu adat atau kebiasaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan kewajiban yang telah ditetapkan maka ia bisa dijadikan pertimbangan dalam proses penetapan hukum.[109]

Dalam pelaksanaan tradisi *Irim-iriman* di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes biasanya dilakukan satu minggu setelah acara *khitbah* berlangsung. Pada saat dilakukannya iring-iringan, biasanya keluarga

[108] Ivan Cahya Pratama, "*Ushul Fiqh: Sumber hukum islam yang tidak di sepakati (Urf' dan Syar'u Man Qablana)*", Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), Volume 2, Issue 12, 2024 pp. 863-870. 2024. 866

[109] Ivan Cahya Pratama, "*Ushul Fiqh: Sumber hukum islam yang tidak di sepakati (Urf' dan Syar'u Man Qablana)*", Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), Volume 2, Issue 12, 2024 pp. 863-870. 2024. 867

perempuan membawa makan yang sudah jadi ataupun dalam bentuk sembako, pihak yang akan dikirimi *Irim-iriman* itu biasanya orang tua dari si laki-laki serta kakak dan adik dari si laki-laki.

Pada hakikatnya adanya *Irim-iriman* sebagai bentuk rasa syukur merupakan hal baik yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam menjaga hubungan baik antar keluarga dan memperkuat silaturahmi. Tetapi dengan adanya beban biaya *Irim-iriman yang* ditanggung kepada pihak yang penerima, dan kemudian pihak penerima wajib memberi uang untuk pengganti biaya dari *Irim-iriman* tersebut sesuai dengan nominal yang telah dikeluarkan oleh pihak perempuan, maka *Irim-iriman* bukan lagi sebagai bentuk rasa syukur secara sukarela dan pemberian secara ikhlas, tetapi bagaikan bentuk transaksional antara kedua belah pihak.

Bapak Wara selaku pemangku agama desa Jagapura juga kurang setuju dengan tradisi *Irim-iriman* yang berlebihan karna bisa memberatkan pihak laki-laki di mana pihak laki-laki harus mengembalikan nominal uang yang sesuai dengan harga *Irim-iriman* tersebut.[110]

Dalam agama Islam, prinsip syukur dapat ditunjukkan tanpa harus ada seseorang yang harus menanggungnya seperti dalam pelaksanaan *irim-iriman*,

[110] Wawancara dengan bapak H. Wara selaku Moden tokoh agama dana tokoh masyarakat Desa Jagapura pada 3 februari 2025

pada dasarnya ajaran Al-Qur'an dan hadis memerintahkan manusia untuk bersyukur sewajarnya. Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi:

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۧ

Artinya: "*Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku".*[111]

Surah Al-Baqarah ayat 152 menegaskan bahwa pengungkapan rasa syukur dapat dilakukan hanya dengan bersyukur kepada Allah secara langsung atas *khitbah* yang telah terjadi. Karena dengan mengungkapkan syukur kepada Allah secara langsung, tidak ada satupun orang lain yang merasa keberatan akan syukur yang dilimpahkan oleh mereka. Hal ini berbanding terbalik jika pengungkapan bentuk syukur dalam bentuk *Irim-iriman* yang mana biaya yang dikeluarkan akan ditanggung oleh satu pihak, yaitu dari pihak laki-laki.

Dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *Irim-iriman* dalam tinjauan hukum Islam adalah termasuk ke dalam *'Urf* yang sahih, yaitu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah dikenal luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam pelaksanaannya, lebih baik pelaksanaan tradisi *irim-iriman* dilakukan secara sukarela

[111] Al-Qur'an Kemenag 2019

demi menjalin tali silaturahmi kepada kedua belah pihak, karena jika dalam mengungkapkan rasa syukur melalui *Irim-iriman* tersebut dilakukan dengan ikhlas, maka akan lebih baik bagi semua pihak.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan *khitbah* dan Tradisi *Irim-Iriman* di Desa Jagapura Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Praktik pelaksanaan *khitbah* di desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes dilaksanakan dalam 3 tahapan, dimana pada tahap pertama dilakukannya silaturahmi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Tujuanya adalah untuk memperkenalkan diri dan menanyakan apakah anak perempuan keluarga tersebut sudah memiliki calon suami atau belum. Tahap yang kedua yaitu *nembung* atau *khitbah* secara resmi, dalam tahapan ini biasanya keluarga besar ikut serta dalam prosesi *khitbah* ini, didalam prosesi ini nanti akan ada seseorang dari pihak laki-laki yang akan membuka dan memulai acara serta akan menyampaikan niatnya untuk melamar. Dalam prosesi ini pihak dari laki-laki akan memberikan tanda pengikat biasanya berupa cincin, lalu membawa makanan wajib berupa makanan kue basah untuk pihak perempuan, terdapat dekorasi dalam prosesi pelaksanaan *khitbah* yang biasanya bertempatan di rumah calon perempuan, doa bersama, makan bersama, dan diakhiri dengan foto bersama baik antara kedua calon, serta berfoto bersama

tamu yang menggikuti kegiatan *khitbah*. Dan tahap tahap ketiga yaitu *Rembugan* atau musyawarah untuk membahasa segala macam hal yang berkaitan dengan resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan nanti. Sedangkan pelaksanaan tradisi *Irim-iriman* di desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes dilaksanakan satu minggu setelah prosesi acara *khitbah* selesai dilaksanakan, dalam pelaksanaanya *irim-iriman* yang dibawakan oleh pihak perempuan harus diganti uang oleh pihak laki-laki berdasarkan pengeluaran yang dipakai pihak perempuan dalam keperluan *irim-iriman.*

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *khitbah* dan tradisi pasca *khitbah* di desa Jagapura kecamatan Kersana kabupaten Brebes dalam tinjauan hukum Islam, dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan batasan syariat Islam yang ada seperti menghindari bercampuran dengan non-mahram, bersentuhan tanpa keperluan seperti tukar cincin dan foto Bersama tanpa adanya ikatan sah suami istri. Sementara itu, dalam konteks *irim-iriman*, tradisi *irim-iriman* termasuk ke dalam *'Urf* yang sahih, yaitu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang telah dikenal luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Walaupun tidak adanya hukum yang dilanggar, sebaiknya pelaksanaan *irim-iriman* dilakukan secara sukarela sebagai bentuk silaturahmi dan ungkapan rasa syukur, yang akan lebih bermakna jika dilakukan dengan ikhlas tanpa adanya

kewajiban pihak laki-laki mengganti uang untuk *irim-iriman* tersebut.

B. Saran

Saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat Desa Jagapura dalam menyelenggarakan *khitbah* dan tradisi *irim-iriman* hendaknya dilakukan dengan sesuai kemampuan dan tidak berlebihan.
2. Bagi akademisi serta peneliti selanjutnya, karena penelitian ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji penelitian dari dari berbagai perspektif.
3. Penulis juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk melestarikan tradisi *irim-iriman* dengan mengutamakan sikap keikhlasan tulus dalam membatu sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Abidin, S., & Aminudin. (1999). *Fiqih Munakahat* (Vol. I). Bandung: CV Pustaka Setia. Abdul Azis Dahlan et al. (n.d.). *Ensiklopedi Hukum Islam*.

Ahyar, R. R., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., GC, B., ... & Istiqomah. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.

Al-Khatib al-Syarbinī, M. (n.d.). *Mukhni al-Muhtāj* (Vol. III, A. H. Abdullah, Trans.). Bairut: Dar-al Fikr.

Azwar, S. (2016). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basyir, A. A. (1983). *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Fakultas UII.

Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana.

Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat.* Prenada Media.

Ilham Abdullah. (n.d.). *Kado Buat Mempelai*.

Kamran, A. M. (2008). *Shahih Fiqih Sunnah* (Jilid 4, Salim, Trans.). Jakarta: Pustaka At-Tazkia.

Nasution, H. (1989). “Adat.” Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.

Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Pusat Bahasa Depdiknas. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rusyd, I. al-Q. al-Andalusī. (2004). *Bidayat al-Mujtahid* (Vol. II, M. H. Abdur Rahman, Trans.). Baīrut: Dar al-Kutub al-Imamiyah.

Sabiq, S. (2018). *Terjemah Fiqih Sunnah* (Vol. 3, Abu Aulia & Abu Syauqina, Trans.). Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman Abdullah. (1995). *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sztompka, P. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Syamsuddin, A. (2009). *Ushul Fiqih II*. Jakarta: Kencana.

Syeikh Mahmud al-Mashri. (2010). *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.

Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Umar, M., dkk. (1985). *Ushul Fiqih 2* (Cet. 1). Jakarta: Departemen Agama RI.

Sumber Artikel Jurnal & Skripsi

Ahmad Zuhri. (2021). Konsep *Khitbah* (Peminangan) dalam Perspektif Hadis Rasulullah SAW. *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan, 4*(2).

Akhbar, E. (2015). Ta'aruf Dalam *Khitbah* Perspektif Syafi'i dan Ja'fari. *Vol. 14*(N).

Fafa Redi. (2020). *Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Munawaroh, L. (n.d.). *Isu-Isu Kontemporer Perkawinan (Ganti Rugi Pembatalan Khitbah, Cek Up Kesehatan Pra Nikah, Dan Kawin Misyar)*.

Pratama, I. C. (2024). Ushul Fiqh. *Maliki Interdisciplinary Journal*, *2*(12), 863-870.

Setyoningsih, Y. (2022). *Makna Khitbah dan Implikasi Pergaulan Pasca Khitbah (Studi di Desa Kawungaten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap)* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Susanto, D. (2020). Tradisi Keagamaan Sebagai Bentuk Pelestarian Budaya Masyarakat Jawa Pada Masa Pandemi. *Jurnal SULUK, 2*(2).

Sumber Website

Cantika, Y. (n.d.). *Pengertian Khitbah: Dasar Hukum, Syarat Dan Tata Caranya*. https://www.gramedia.com/literasi/khitbah/

Kementerian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an Terjemahan Kemenag*. Surah An-Nur: Ayat 31.

Komisi Fatwa. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam*. Bab I, Pasal

Kumparan. (n.d.). *Pengertian Tradisi, Jenis, dan Contohnya di Indonesia*. https://kumparan.com/...

Google Search. (n.d.). *Tradisi dalam hukum Islam*. Diakses 24 September 2024.

Sumber Wawancara

H. Wara, Tokoh Masyarakat Desa Jagapura (3 Februari 2025)

M. Hilman Msukhafi, Warga Desa Jagapura (4 Februari 2025)

Muhamad Ibnu Aji, Warga Desa Jagapura (6 Februari 2025)

Fahrurozi, Warga Desa Jagapura (6 Februari 2025)

Nabila Khoirunisa, Warga Desa Jagapura (7 Februari 2025)

Rindi Antika, Warga Desa Jagapura (7 Februari 2025)

Anggi Fitriyani, Warga Desa Jagapura (8 Februari 2025)

LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi Wawancara











Lampiran Surat Iizin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : 371/Un.10.1/K/TA.00.01/1/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Desa Jagapura dan para narasumber
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **M. Irham Maulana**
N I M	: 1902016137
Tempat, Tanggal Lahir	: Brebes, 27 Januari 2001
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KHITBAH DAN TRADISI PASCA KHITBAH DI DESA JAGAPURA KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES"

Dosen Pembimbing I	: Hj. Lathifah Munawaroh, LC. M.A.
Dosen Pembimbing II	: -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 10 Januari 2025

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(088980671977) M. Irham Maulana

Lampiran Draft Wawancara

Wawancara dengan Bapak Wara (Moden Desa Jagapura):

4. Apa yang bapak tau tentang praktek *khitbah* dan tradisi irim-iriman yang ada di Desa Jagapura ini?
5. Bagaimana praktek *khitbah* yang ada di Desa Jagapura?
6. Bagaimana praktek tradisi irim-iriman dilaksanakan?
7. Apa tanggapan bapak mengenai praktek *khitbah* dan tradisi irim-iriman yang ada di Desa Jagapura?

Wawancara dengan para narasumber :

1. Bagaimana proses *khitbah* yang anda laksanakan?
2. Konsep apa yang anda gunakan pada saat prosesi khitbah?
3. Bagaimana pergaulan anda dengan pasangan anda setelah khitbah?
4. Apakah anda melaksanakan tradisi irim-iriman?
5. Apa pendapat anda tentang acara *khitbah* yang anda laksanakan?
6. Apa pendapat anda tentang tradisi irim-iriman yang anda laksanakan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Irham Maulana
Alamat :Desa Jagapura RT. 08 RW. 05, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes
Nomor Hp : 088980671977
E-mail :muhamadirhammaulana637@gmail.com
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 27 Januari 2001
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Riwayat pendidikan :

- MTsN Ketanggungan
- MAN 2 Darul Ulum Jombang
- UIN Walisongo Semarang